

**ANALISIS NEGARA PANCASILA SEBAGAI *DĀR AL-'AHDĪ*
WA AL-SYAHĀDAH PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
Dinda Ifa Nur Ramadhani
NIM. 1917303041**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama: : Dinda Ifa Nur Ramadhani
NIM : 1917303041
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS NEGARA PANCASILA SEBAGAI DĀR AL-'AHDĪ WA AL-SYAHĀDAH PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Menyatakan



Dinda Ifa Nur Ramadhani

NIM. 1917303041

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Negara Pancasila Sebagai *Dār Al-'Ahdī Wa Al-Syahādah* Perspektif Fikih *Siyāsah*


Yang disusun oleh **Dinda Ifa Nur Ramadhani (NIM. 1917303041)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III



Luqman Rico Khashogi, S.H., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Dinda Ifa Nur R.
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dinda Ifa Nur Ramadhani
NIM : 1917303041
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Negara Pancasila Sebagai *Dar Al-'Ahdī Wa Al-Syāhadah* Perspektif *Fikih Siyasah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I

NIP. 19861104 201903 1 008

ANALISIS NEGARA PANCASILA SEBAGAI *DĀR AL-'AHDĪ WA AL-SYAHĀDAH* PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH*

ABSTRAK

Dinda Ifa Nur Ramadhani

NIM. 1917303041

Jurusan Hukum Tata Negara

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdī wa al-syahādah* dimaknai bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan kesepakatan nasional yang diakui oleh seluruh elemen bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang bersifat universal. Konsep *dār al-'ahdī wa al-syahādah* merujuk pada negara yang menjadi tempat kesepakatan nasional dibuat dan negara yang menjalankan kesepakatan tersebut. Fikih *siyāsah* sendiri merupakan ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdī wa al-syahādah* perspektif fikih *siyāsah*.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dengan memfokuskan pemahaman terhadap *dār al-'ahdī wa al-syahādah* dan fikih *siyāsah*. Data diperoleh melalui pengumpulan dokumen resmi Muhammadiyah yaitu 4 kali hasil Muktamar Muhammadiyah serta literatur terkait tentang negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdī wa al-syahādah* dan fikih *siyāsah*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik konten analisis yaitu pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang terdapat dalam suatu media massa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah menggunakan landasan filosofis yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menetapkan konsep *dār al-'ahdī wa al-syahādah*. Dalam perspektif fikih *siyāsah*, negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdī wa al-syahādah* menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesepakatan yang dibuat antara warga negara dan pemerintah. Negara juga berperan sebagai saksi atas kesepakatan tersebut dan harus memastikan bahwa kesepakatan itu dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam menjalankan fungsi-fungsi negara secara adil dan merata.


Kata kunci: Negara Pancasila, *Dār al-'ahdī wa al-syahādah*, Fikih *Siyāsah*

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberi rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Q.S Ath-Thalaq:2-3)

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling; but start. Start and don't stop. Start where you are, with what you have. Just start”



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَلَمَ - *kalama* أَبْلَغُهُ - *ablighu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
...وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: قَوْمٌ - *Qoumun*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...ؤُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

المُشْرِكِينَ - *musyriṭkina*

استَجَارَكَ - *tajāraka*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati.

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh: سِيَّاسَة - *siyāsah* الدَّوْلِيَّة - *dauliyah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

أَحَدُمِّنْ - *ahadummina*

سُمٌّ - *sukka*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - *al-rajulu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*

- شَيْعٌ *syai'un*

- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn</i>
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'l'alam, segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai meskipun dalam prosesnya terdapat banyak kesulitan yang dilalui. Semoga penulis dapat mengambil hikmah dan tidak mudah menyerah untuk melewati kesulitan yang sama maupun yang lebih berat dari pada ini. Izinkan saya mempersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada:

1. Dengan penuh rasa rindu, saya persembahkan skripsi ini kepada Bapak tercinta, Alm. Bapak Imron Rosady.
2. Kepada orangtua tercinta yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup saya, Ibu Siti Mubarakah dan Bapak Sigit yang senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil dan menjadi pilar kuat dalam perjalanan akademik saya. Skripsi ini adalah hasil dari upaya bersama kita, dan saya berharap dapat membuat Ibu dan Bapak bangga dengan pencapaian yang sederhana ini.
3. Kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa-doa yang tak terhingga.
4. Kepada diri saya sendiri yang telah melewati perjalanan penuh tantangan ini. Skripsi ini adalah bukti kesungguhan dan tekad saya dalam mengejar impian dengan semua upaya, keraguan, dan keterbatasan diri saya. Semoga persembahan ini mengingatkan saya akan kekuatan dan ketekunan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan di masa depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Negara Pancasila Sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* Perspektif *Fikih Siyāsah*.” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H., selaku Dosen pembimbing akademik penulis.
10. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, ilmu, dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
12. Orang tua penulis (Alm) Bapak Imron Rosady, Ibu Siti Mubarakah dan Bapak Sigit yang senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, dan dukungan yang diberikan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
13. Mugni labib, S.Kom., terimakasih atas dukungan, semangat serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Semua teman dekat penulis yang telah menemani masa penyusunan skripsi ini dan juga sedang berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum; Risa, Astin, Selly, Khoiri dan Elok. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap prosesnya.
15. Keluarga Hukum Tata Negara A angkatan 2019 yang telah menemani hampir 4 tahun masa perkuliahan S-1 penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA PANCASILA, <i>DĀR</i>	
<i>AL-'AHDĪ WA AL-SYAHĀDAH</i>, dan FIKIH <i>SIYĀSAH</i>.....	18
A. Negara Pancasila	18
B. <i>Dār al-'ahdī wa al-syahādah</i>	29
C. Fikih <i>Siyāsah</i>	39
BAB III RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA.....	48
A. Teori Relasi Agama dan Negara.....	48
a. Paradigma Integralistik	49
b. Paradigma Simbiotik	52
c. Paradigma Sekularistik	55
B. Dinamika Hubungan Agama dan Negara dalam UUD 1945	59

BAB IV ANALISIS NEGARA PANCASILA SEBAGAI <i>DĀR AL-'AHDĪ</i>	
<i>WA AL-SYAHĀDAH</i> PERSPEKTIF FIKIH <i>SIYĀSAH</i>.....	69
A. Analisis Negara Pancasila sebagai <i>Dār al-'Ahdī wa al-Syahādah</i> .	69
B. Perspektif Fikih <i>Siyāsah</i> mengenai Negara Pancasila sebagai <i>Dār al-'Ahdī wa al-Syahādah</i>	79
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Pendiri organisasi ini adalah Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan sebutan K. H. Ahmad Dahlan, berdiri pada tahun 1912 di Kota Yogyakarta.¹ Organisasi ini disebut sebagai organisasi pembaharuan karena pada masa awal pembentukannya, Muhammadiyah menjawab permasalahan masyarakat Hindia-Belanda khususnya di Yogyakarta. Akibat kolonialisme dan stratifikasi kelas sosial yang dibedakan kepada bangsawan dan orang biasa, masyarakat membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih. Tentunya, juga misi keagamaan yang menjadi tujuan utama didirikannya organisasi ini.² Sebagai salah satu organisasi yang mempunyai anggota terbesar, Muhammadiyah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat Islam di Indonesia yang bersifat multikultural dengan tujuan untuk membangun perspektif dari nilai-nilai religius yang terintegrasi dengan ideologi negara.

Sebagai bagian dari umat Islam dan bangsa Indonesia, Muhammadiyah turut ikut serta memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran, wacana dan paradigma mengenai politik bagi negara Indonesia. Dalam bidang politik,

¹ Haedar Nasir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 12.

² Eidirno, "Persepsi Masyarakat Terhadap Muhammadiyah Di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin (Uin) Makassar.

Muhammadiyah bergerak sesuai dengan garis perjuangannya yang salah satunya berisi mengenai pernyataan tentang Muhammadiyah dan politik. Muhammadiyah sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan menegakkan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sikap itu sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ketika itu. Bahkan, salah satu tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1942-1953), telah terlibat aktif dalam penyusunan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh konstitusi.³

Tokoh Muhammadiyah lainnya yang berperan dalam berdirinya bangsa dan juga menghadirkan pilar kebangsaan diantaranya adalah Kahar Muzakir, Ir. Juanda dan Mr. Kasman Singodimedjo merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah dan masih banyak lagi. Hal tersebut menjadi contoh agar warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip prinsip etika/akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat utama yang diridhai Allah SWT.⁴

Selama ini Muhammadiyah dikenal dengan dakwah yang mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal buruk yang berdasar pada Al-

³ Nurhayati, dkk. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: TrustMedia, 2018), hlm. 48

⁴ Anita Puji, *Wawasan Kebangsaan: Negara Pancasila Sebagai Dārul ‘Ahdī wa al Syahadah* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019), hlm. 13.

Qur'an dan Sunnah yang bertujuan untuk menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Salah satu perwujudan dari melaksanakan dakwah yang mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal buruk adalah dengan ikut berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada langkah perjuangan sebagai berikut: Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah seringkali dikaitkan dengan aktivitas gerakan ekstremisme Wahabi, yang memproduksi gagasan-gagasan tentang intoleransi, terutama terhadap kultur yang ada di masyarakat. Muhammadiyah tidak jarang pula dihubungkan dengan beberapa aktivitas keislaman dan kegamaan yang dianggap tidak sesuai dengan al-Quran dan hadis sebagai bentuk pemurnian Islam seperti yang dilakukan oleh aliran Wahabi di Timur Tengah. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan sering dihubungkan dengan aliran Wahabisme, terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir, ketika terjadi berbagai aktivitas radikal di Indonesia, sebagian berafiliasi dengan daerah yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah,

⁵ Yayuk Kusumawati, "Perspektif Muhammadiyah Pancasila sebagai Dar al-'Ahd wa al-Syahadah". *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 277.

seperti Lamongan. Dimana Ali Imron bersaudara berasal dari Lamongan, demikian pula dengan Imam Samudra dan terakhir adalah Siyono yang meninggal di tangan Densus 88 juga disinyalir dekat dengan Muhammadiyah. Kemudian muncul stigma-stigma negatif dari masyarakat mengenai Muhammadiyah yang seakan mempunyai keterlibatan dengan beberapa pelaku gerakan radikalisme-terorisme di Indonesia. Dari beberapa kasus tersebut maka Muhammadiyah terkena dampak negatif dari stigmatisasi Wahabisme bahkan radikalisme terorisme. Inilah masalah yang kemudian mendapatkan respon serius dari Muhammadiyah.⁶

Sejarah Muhammadiyah yang dituduh berhaluan Wahabi adalah peristiwa yang terjadi pada awal tahun 1980-an di Indonesia. Pada saat itu, ada beberapa kalangan yang menuduh Muhammadiyah terpengaruh oleh paham Wahabi atau mendekati ajaran Wahabisme. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tuduhan tersebut yaitu: *Pertama*, Perkembangan ajaran Wahabisme yang terjadi sejak tahun 1970-an, terutama setelah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 menyebabkan pandangan dan pemahaman Islam yang lebih konservatif dan literal mulai tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk dalam lingkungan Muhammadiyah. *Kedua*, adanya aktivitas dakwah dari kelompok-kelompok Wahabi menyebarkan pemahaman mereka melalui kegiatan dakwah dan literatur keagamaan di Indonesia, termasuk di antara anggota Muhammadiyah. *Ketiga*, adanya Beberapa individu atau kelompok di dalam Muhammadiyah yang memiliki pandangan

⁶ A Qibtiyah, "Muhammadiyah & Fenomena Radikalisme-Terrorisme Di Indonesia", *Jurnal Maarif* Vol. 12, no. 1, 2017, hlm. 4.

lebih konservatif dalam menginterpretasikan ajaran Islam, yang kemudian diidentifikasi sebagai pengaruh dari Wahabisme.⁷

Muktamar Muhammadiyah ke-47 merupakan momen penting di mana Muhammadiyah menepis stigma negatif yang mungkin melekat pada organisasi tersebut. Dalam Muktamar tersebut, Muhammadiyah menyalurkan pemikiran dan visi mereka untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dalam Muktamar tersebut, Muhammadiyah menggarisbawahi komitmennya terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa Muhammadiyah berupaya untuk memperkuat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pokok-pokok pikiran tentang kiprah berbangsa dan bernegara Muhammadiyah salah satunya tertuang dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang menghasilkan konsep Negara Pancasila sebagai *ḍār al-'ahdi wa al-syahādah*. Pandangan Negara Pancasila sebagai *ḍār al-'ahdi wa al-syahādah* bermula dari beberapa latar belakang, diantaranya yaitu adanya kelompok umat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Lalu adanya sebuah kenyataan dimana masyarakat Islam dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap negara Pancasila itu sendiri. Namun Muhammadiyah

⁷ Zuly Qodir, "Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia (Tinjauan Sejarah)", *Jurnal Islamica*, vol. 3, no. 1, 2008, hlm. 4-6.

berpandangan bahwa organisasi Muhammadiyah tidak bertentangan dengan ideologi di negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila.⁸

Negara Pancasila adalah produk kesepakatan nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT. Produk kesepakatan tersebut yang kemudian menghasilkan istilah *dār al-'ahdi*, Negara kesepakatan nasional. Sedangkan Negara Kesaksian diistilahkan dengan *darusy syahādah*. Dalam hal ini Muhammadiyah memaknai Indonesia sebagai Negara Pancasila sebagai Negara hasil kesepakatan nasional dan Negara kesaksian, *dār al-'ahdi wa al-syahādah*. Pandangan Muhammadiyah mengenai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* selaras dengan cita-cita Islam tentang Negara ideal yaitu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah SWT.⁹

Pandangan Muhammadiyah mengenai Negara Pancasila *dār al-'ahdi wa al-syahādah* dianggap sebagai bentuk fikih *siyāsah* baru yang dapat menumbuhkan pola pemikiran politik kontemporer guna mengakhiri polemik tentang negara Islam versus negara sekuler di Indonesia. Dengan *dār al-'ahdi wa al-syahādah*, Muhammadiyah mempunyai fokus untuk menjadikan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai *dār al-salam* dan bukan *dār al-Islam*, sehingga Indonesia tidak dijadikan negara agama tetapi dibangun

⁸ PP Muhammadiyah, “Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 pada tahun 2015 di Makassar” <https://www.beritasatu.com/nasional/ini-materi-muktamar-muhammadiyah-ke47>, diakses 10 desember 2023.

⁹ Yayuk Kusumawati, “Perspektif Muhammadiyah”, hlm. 277-278.

dengan menjadikan agama sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya tercermin dalam kelima sila Pancasila. Dengan adanya konsep Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah*, Muhammadiyah berhasil menemukan titik temu antara keIslaman dan kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sadar, jika agama Islam harus menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara. Namun juga tidak menafikkan jika dalam berbangsa Indonesia juga mendapati sebuah kenyataan “Bhineka Tunggal Ika”.¹⁰

Menariknya ada masyarakat yang menganggap bahwa negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* ini sama halnya dengan membangun Negara Islam yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.¹¹ Apakah kesan atau persepsi semacam itu dapat dibenarkan? Sejauh mana pandangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Oleh sebab itu dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Bentuk Negara Pancasila Sebagai *Dār al-'Ahdī Wa al-Syahādah* Perspektif Fikih *Siyāsah*”**. Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini yang diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang komitmen Muhammadiyah dalam hal bernegara dan dapat

¹⁰ Mukhammad Salisul Khakim, “Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai *Dārul ‘Ahdī Wa Syahādah* Melalui Media di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah”. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 1, 2019, hlm. 2.

¹¹ Fitri Fathia Firdausi, “Stigma Masyarakat Terhadap Muhammadiyah”, <https://tajdid.id/2020/11/24/stigma-masyarakat-terhadap-muhammadiyah/>, Lihat juga “Jejak Kisah Muhammadiyah dituduh berhaluan Wahabi” <https://hidayatullah.com/jejak-kisah-muhammadiyah-dituduh-berhaluan-wahabi.html>, “Keangkuhan Teologis dan Tuduhan Inkonsistensi Terhadap Muhammadiyah” <https://suaramuhammadiyah.id/2023/04/28/keangkuhan-teologis-dan-tuduhan-inkonsistensi-terhadap-muhammadiyah/>.

meluruskan kesalahpahaman sebagian kelompok masyarakat yang menganggap bahwa negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* sama halnya dengan membangun negara Islam yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Diharapkan dengan adanya penelitian ini kita sama-sama dapat belajar dan memahami lebih dalam mengenai konsep negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* dalam perspektif fikih *siyāsah*.

B. Definisi Operasional

1. Negara

Negara dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang sah dan di taati oleh rakyatnya dan memiliki pemerintahan. Istilah Negara berasal dari beberapa bahasa asing yaitu *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Kata "Staat" atau "state" berasal dari bahasa Latin "status" atau "statum" yang berarti keadaan yang tegak dan tetap.¹² Dalam KBBI, kata "negara" memiliki dua pengertian. Pertama, negara adalah organisasi pada suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta dihormati oleh masyarakat di dalamnya. Kedua, negara merupakan kelompok sosial yang mendiami suatu wilayah atau daerah yang berada di bawah lembaga politik atau pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat, dan memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh wilayah tersebut.

¹² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

2. Pancasila

Secara Etimologi kata ‘Pancasila’ berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) yaitu panca yang berarti ‘lima’ dan sila yang berarti ‘dasar’. Jadi secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai ‘lima dasar’. Pancasila berperan sebagai landasan negara Indonesia yang menjadi acuan dan prinsip dasar dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan negara. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun dalam interaksi sosial di masyarakat serta hubungannya dengan alam.¹³

3. *Dār al-’ahdi wa al-syahādah*

Dār al-’ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan. *Dār al-’ahdi* juga dapat dimaknai sebagai *dārussalam* artinya negeri yang penuh dengan kedamaian. *Dār al-’ahdi* artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional yang dimaknai bahwa negara itu lahir atas perjanjian atau kesepakatan seluruh komponen bangsa yang harus tetap dipegang teguh. Sedangkan Pancasila sebagai *wa al-syahādah* berarti negeri kesaksian dan pembuktian dalam bentuk perjuangan untuk mempertahankan dan memajukan negara.¹⁴

¹³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta:PT Paradigma, 2014), hlm 12.

¹⁴ Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014).

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga keislaman yang ada di Indonesia. Muhammadiyah diartikan sebagai gerakan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁵ Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata *Muhammad* dan kata *yāh* yang berarti pengikut-pengikut Muhammad SAW, sedangkan menurut istilah berarti mengingat sifat watak dan tujuannya Nabi Muhammad dan menghimpun ummat Islam untuk mengikuti jejak langkah nabi Muhammad SAW. Maka dapat diartikan bahwa Muhammadiyah berarti jamaah ummat Islam yang mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang segala gerakannya menauladani, mengambil dan mengikuti garis perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk organisasi yang tertib, rapi dan baik.¹⁶

5. Fikih *Siyāsah*

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Fikih mengacu pada pengetahuan tentang hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil terinci, seperti hukum-hukum khusus dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan *siyāsah* secara etimologi mengandung arti mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, serta berkaitan dengan pemerintahan dan politik. Secara terminologi, *siyāsah*

¹⁵ Nofil Gusfira, "Sejarah dan Dinamika Muhammadiyah di Takengon", *Jurnal As-Salam* Vol.1, no. 3, 2017, hlm. 16-29.

¹⁶ Solihin Salam, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mega, 1996), hlm. 56.

mengacu pada pengaturan atau kepemimpinan suatu hal dengan cara yang menghasilkan kemaslahatan. Fikih *siyāsah* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana landasan filosofis Muhammadiyah menetapkan negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah*?
2. Bagaimana konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* perspektif Fikih *Siyāsah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan filosofis Muhammadiyah menetapkan Negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* perspektif Fikih *Siyāsah*.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

¹⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1, 2018, hlm. 20.

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pembelajaran bagi masyarakat mengenai konsep negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah*
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu identitas nasional yang sejalan dengan ideologi negara Indonesia
3. Penelitian ini diharapkan dapat meluruskan salah paham sebagian kelompok masyarakat yang menganggap bahwa negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* sama halnya dengan membangun negara islam
4. Untuk mencegah adanya paham-paham radikal yang bertentangan terhadap ideologi Pancasila.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas penelitian mengenai negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* penulis telah membaca dan menelaah beberapa jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini agar tidak terjadi plagiasi terhadap penelitian orang lain. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah:

Pertama, Jurnal karya Muhammad Salisul Khakim dalam jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan judul “*Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai Dār al-'ahdi wa al-syahādah Melalui Media Di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah*”. Jurnal ini berisi tentang strategi media di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dalam mensosialisasikan konsep negara Pancasila dalam

sudut pandang Muhammadiyah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.¹⁸

Persamaan yang terdapat pada Muhammad Salisul Khakim dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dilihat dari objek penelitiannya yaitu mengenai konsep Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah*. Namun yang menjadi perbedaannya adalah fokus penelitiannya, yang mana fokus dari penelitian Muhammad Salisul Khakim adalah sosialisasi konsep negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* melalui media di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui perspektif Fikih *Siyāsah* mengenai negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah*.

Kedua, Skripsi karya Achmad Syauqi Maky mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, dengan judul “*Negara Pancasila dalam Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep dan tipologi bentuk negara baik *Dārul Islam*, *Dārul Harb* dan *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dikaitkan dengan negara Pancasila. Skripsi ini juga berisikan penjelasan tentang apakah ideologi Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam, bagaimana jika dikaitkan dengan *Dārul Islam*, *Dārul Harb* dan *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* dipandangan Nahdlatul Ulama

¹⁸ Mukhammad Salisul Khakim, “Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai *Dārul 'Ahdī Wa Syahādah* Melalui Media di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah”, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 1, 2019.

dan Muhammadiyah dalam menjelaskan makna negara Pancasila.¹⁹

Berdasarkan telaah dan kajian yang telah dilakukan terhadap karya Achmad Syauqi Maqy, penulis menemukan adanya persamaan subjek, objek dan konsep yang diambil dalam penelitian ini namun berbeda pada fokus bahasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syauqy Maqi berfokus pada membandingkan konsep negara Pancasila di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan penulis berfokus pada pandangan fikih *siyāṣah* tentang negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah*.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode ilmiah merupakan suatu proses penting yang harus dilaksanakan selama penelitian tersebut dilakukan. Metode adalah cara bagaimana kita akan melakukan penelitian atau cara kerja untuk memahami objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian.

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian mengenai konsep yang peneliti angkat, maka peneliti menggunakan metode penelitian diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat interpretif, dengan menggunakan penafsiran yang melibatkan metode-metode dalam menelaah masalahnya. Penelitian kualitatif mengandalkan manusia sebagai alat penelitian.

¹⁹ Achmad Syauqi Maky, “Negara Pancasila dalam Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam pengkajian Islam merupakan sebuah upaya dalam mengkaji kebenaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, dengan menggunakan teknik berpikir secara objektif, dan kritis untuk mengkaji ulang apa-apa yang telah ada dalam ajaran agama dengan segenap kekuatan akal pikiran, demi menyingkap sesuatu yang sama rata guna mengambil hikmah dari apa yang ada.²⁰

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.²¹ Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 4 kali hasil muktamar Muhammadiyah pada tahun 2005, 2010, 2015 dan 2022 yang berkaitan dengan Negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* perspektif fikih *siyasah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pelengkap bagi sumber data primer. Data sekunder ini dapat melengkapi pemahaman peneliti dalam menganalisa data. Data sekunder yang akan peneliti gunakan dalam

²⁰ Arif Shaifudin, Wildan Nafi'i, "Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam", *Jurnal El Wahdah*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 44.

²¹ Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: tarsito, 1994), hlm. 134.

penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, buku, maupun situs internet yang berkaitan dengan Negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* dan fikih *siyāsah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menggunakan metode Telaah Dokumen. Telaah Dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan penelitian ini baik berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, buku, maupun situs internet. Dokumen yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil muktamar Muhammadiyah, buku, jurnal ilmiah dan situs internet yang berkaitan dengan konsep bahasan negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* dalam perspektif Fikih *Siyāsah*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data, langkah ini digunakan sebagai pemecah masalah penelitian atau sebagai penentu kesimpulan dari masalah yang ada. Data mentah yang telah terkumpul perlu dikelompokkan dan dianalisis untuk menjawab masalah/menguji hipotesis.²²

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data yang beragam kemudian ditelaah dan direduksi dengan cara membuat

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm.169.

rangkuman inti. Setelah menuliskan abstraksi, data disusun sesuai tema kemudian dilakukan penafsiran untuk memperoleh temuan sementara yang secara berulang perlu direduksi hingga menjadi sebuah teori yang substantif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan terus berlangsung hingga pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sepenuhnya dapat terjawab.²³

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis isi (*content analysis*). Analisis isi atau content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang terdapat dalam suatu media massa. Analisis isi atau content analysis pada mulanya dipelopori Harold D. Lasswell yang memperkenalkan teknik pengkodean simbol, yakni mencatat lambang atau pesan yang disusun secara sistematis, lalu kemudian diberi interpretasi.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulis untuk memudahkan dalam memahami isi penedataitian ini. Untuk itu penulis akan menyusun dan membagi penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian*, hlm. 170-171.


²⁴ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, no. 33, 2018, hlm. 34

Bab II Landasan teori, menjabarkan mengenai tinjauan umum negara pancasila meliputi pengertian pencasila & sejarah perumusannya dan makna Pancasila sebagai ideologi negara, konsep *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* dan konsep politik kebangsaan Muhammadiyah, dan pengertian, ruang lingkup beserta kedudukan *fikih siyāsah*.

Bab III menjelaskan keterkaitan hubungan antara agama dan negara di Indonesia yang meliputi teori relasi agama dan negara, dinamika hubungan agama dan negara dalam Pancasila dan UUD 1945.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan mengenai konsep negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* perspektif fikih *siyāsah* dari sudut pandang tokoh Muhammadiyah.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang diteliti. Dengan adanya kesimpulan diharapkan pembaca mendapatkan intisari dari keseluruhan isi skripsi ini serta diakhiri dengan saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA PANCASILA, *DĀR AL-'AHDĪ* *WA AL-SYAHĀDAH*, dan *FIKIH SIYĀSAH*

A. Negara Pancasila

1. Pengertian Pancasila dan Sejarah Perumusannya

Istilah Pancasila pertama kali dibawakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Hal inilah yang menjadi asal mula Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Istilah Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta dan pertama kali ditemukan dalam kitab *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca di zaman kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan kitab *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam kitab *Negarakertagama* tertulis, istilah Pancasila digunakan pertama kali pada zaman kerajaan Majapahit. Kitab tersebut di antaranya memuat tulisan "*Yatnanggegwani Pancasyila Kertatasangkarabhisekakakrama*", yang artinya "raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan (Pancasila) itu, demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan dalam berbagai penobatan."¹

Sedangkan dalam kitab *Sutasoma*, istilah Pancasila mengandung dua arti. Pancasila dengan huruf "i" yang dibaca pendek (Pancasila) berarti berbatu sendi lima. Pancasila dengan huruf "i" dibaca panjang berarti lima tingkah laku utama, atau pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama). Pancasila Krama terdiri dari sila tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh

¹ Ida Bagus Brata, "Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia" *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Vol 7, no 1, 2017, hlm. 123.

berlaku bohong, dan tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Dengan kata lain, istilah Pancasila dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma adalah pedoman tingkah laku.²

Istilah Pancasila yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) lebih luas dan lebih filosofis tidak terbatas pada pedoman tingkah laku saja sehingga dijadikan dasar dan tujuan hidup masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Istilah Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki makna lebih filosofis karena menjadi *filosofische gronslag*, yakni falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila adalah cara pikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Hal ini juga menegaskan pengertian Pancasila sebagai dasar dan tujuan bangsa Indonesia.³

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara secara jelas terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV (4) yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan

² Ida Bagus Brata, “Lahirnya Pancasila”, hlm. 123.

³ Nela Kurniana, dkk. “Sejarah Perumusan Pancasila, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat” *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, no. 1, 2023, hlm.5.

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang suatu Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil serta beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sejarah Perumusan Pancasila bermula dari penjajahan Jepang di Indonesia. Di tahun 1944, Jepang yang hampir dikalahkan oleh Sekutu mencoba meminta bantuan negara dengan menyerahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Lalu di tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk badan persiapan mandiri yang disebut Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan pada pembukaan sidang wakil tentara Dai Nippon memberikan sambutan yang berisi tentang nasihat agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara tepat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia Merdeka.⁴

Sidang pertama BPUPKI menghasilkan 3 usulan calon dasar negara, yaitu:⁵

- 1) M. Yamin mengusulkan dasar-dasar negara Indonesia, yaitu:
 - a. Peri Kebangsaan

⁴ Nela Kurniana, dkk. “Sejarah Perumusan”, hlm.5.

⁵ Nela Kurniana, dkk. “Sejarah Perumusan”, hlm.5.

- b. Peri Kemanusiaan
 - c. Peri Ketuhanan
 - d. Peri Kerakyatan
 - e. Kesejahteraan Rakyat
- 2) Supomo mengusulkan lima usulan dasar negara diantaranya:
- a. Persatuan
 - b. Kekeluargaan
 - c. Keseimbangan lahir dan batin
 - d. Musyawarah
 - e. Keadilan rakyat
- 3) Soekarno mengusulkan:
- a. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
 - b. Peri Kemanusiaan (Internasionalisme)
 - c. Mufakat atau demokrasi
 - d. Kesejahteraan Sosial
 - e. Ketuhanan yang Maha Esa

Lima dasar yang diusulkan tersebut kemudian disebut Soekarno sebagai Pancasila. Panca berarti lima, Sila berarti asas atau dasar.⁶

Setelah sidang BPUPKI pertama berakhir, dibentuklah panitia kecil yang ditugaskan untuk merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Dalam panitia kecil tersebut terdapat dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan

⁶ Nela Kurniana, dkk. "Sejarah Perumusan", hlm.5.

Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menginginkan agar Islam menjadi dasar negara. Sementara itu golongan yang lain menginginkan paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Lalu dibentuklah Sembilan orang yang kemudian dikenal dengan sebutan panitia sembilan yang beranggotakan: 1) Ki Bagus Hadikusuma, 2) KH Wakhid Hasyim, 3) Muhammad Yamin, 4) Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, 5) Abdul Kahr Muzakir, 6) Abikusno Cokrosuyoso, 7) Moh. Hatta, 8) H. Agus Salim dan 9) Soekarno sebagai ketua. Pada sidang BPUPKI kedua pada 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa panitia Sembilan telah menghasilkan rumusan Pancasila yang telah disetujui pihak Islam dan pihak kebangsaan.⁷

Rumusan Pancasila dari Panitia Sembilan tersebut dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*). Isi dari piagam Jakarta yaitu: 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah sebuah jalan tengah untuk mengakhiri perdebatan antara kaum golongan Islam dan golongan Kebangsaan.⁸

⁷ Paristiyanti Nurwardani, *Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Ristekdikti, 2016), hlm. 53.

⁸ Paristiyanti Nurwardani, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 53-54.

Tanggal 18 Agustus merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka dan rumusan Pancasila dijadikan bagian dari preambuli (pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut. Namun ada ketidaksetujuan dari perwakilan Protestan dan Katolik atau utusan Indonesia bagian timur mengenai sila pertama di piagam Jakarta yang berisi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Keesokan harinya, Penolakan tersebut disampaikan oleh Mohammad Hatta disidang pleno PPKI. Sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia, maka sila pertama rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Dengan diterimanya preambuli atau pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka rumusan Pancasila dalam preambuli menjadi (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan telah disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila juga telah

⁹ Sarinah, dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 2-4.

secara sah dan resmi dijadikan sebagai dasar Negara.¹⁰

2. Makna Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi mempunyai pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi karena di dalamnya terdapat ajaran, gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya.¹¹

Pancasila juga mempunyai peran sebagai ideologi terbuka yang bermakna bahwa sifat Pancasila cukup *flexible* dalam menghadapi perkembangan jaman. Dengan kata lain, Pancasila mampu beradaptasi dan memperbarui diri tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang dipegang teguh. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk menjawab tantangan dan perubahan yang ada, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sifat terbuka atau *flexible* inilah yang cukup menarik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya.¹²

Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai

¹⁰ Sarinah, dkk. *Pendidikan Pancasila*, hlm. 4.

¹¹ Muhammad Chairul Huda, "Meneguhkan Pancasila", hlm. 91.

¹² Muhammad Chairul Huda, "Meneguhkan Pancasila", hlm. 92.

ideologi terbuka diantaranya:¹³

- a. Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila
- b. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya
- c. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersipat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ideologi negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa diartikan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia terikat dengan ketetapan isi yang termuat didalam lima sila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berarti bahwa hakikat Pancasila bukan hanya hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai relegius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur-unsur yang merupakan isi dari rumusan Pancasila diambil dari pandangan hidup masyarakat Indonesia yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara.¹⁴

Negara adalah organisasi besar yang dikelola secara modern. Negara menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu yang secara normatif digariskan oleh *the*

¹³ Indryani Silvia Ningsih, "Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara" <https://osf.io/fm5sj>, diakses 4 Februari 2023.

¹⁴ Luh Suryatni, "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan NKRI", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, no.1, 2014, hlm. 37.

founding father dan secara umum dituangkan dalam konstitusi. Di dalam organisasi negara senantiasa ada kompleksitas permasalahan yang bersumber pada kedaulatan (*sovereignty*), baik bersifat internal maupun eksternal.¹⁵ Seperti halnya negara-negara lain, di dalam struktur organisasi Negara Pancasila terdapat kompleksitas permasalahan yang bersumber pada kedaulatan (*sovereignty*), baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan menghadapi kompleksitas tersebut, Negara Pancasila berupaya untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam mengatasi tantangan yang dihadapinya.

Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan UUD 1945 bermakna bahwa Pancasila ada sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan sebagai kaidah fundamental yang dijadikan sebagai sumber semua hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia.¹⁶

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara menurut hukum adalah sebagai berikut: (1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum negara Indonesia; (2) mencakup suasana batin yang terdapat dalam UUD 1945; (3) mewujudkan cita-cita

¹⁵ Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, 2020, hlm. 101.

¹⁶ Faiz Yonas, "Pancasila sebagai sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, no. 1, 2018, hlm. 27.

hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis; (4) memiliki norma yang terkandung dalam UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah dan setiap penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; (5) Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber semangat bagi pemerintahan dalam melaksanakan fungsi UUD 1945 dengan baik.¹⁷

3. Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Secara keseluruhan, Negara hukum Pancasila menjadikan Pancasila sebagai landasan nilai dan identitas dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila tercermin dalam setiap aspek kehidupan hukum dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Karakteristik negara hukum Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.¹⁸

Menurut Soediman Kartohadiprodo, negara hukum Pancasila mempunyai unsur-unsur diantaranya:¹⁹

- Jiwa kekeluargaan.
- Musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat.

¹⁷ Teuku Muharam Rizqullah, Fatma Ulfatum Najicha, "Pengimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 no. 2, 2022, hlm. 2632.

¹⁸ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 48.

¹⁹ Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi & Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 156.

- Melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenangwenang.
- Mengutamakan tugas dan tanggungjawab bagi lembaga-lembaga negara dan bukan mengutamakan kekuasaan.

Konsep negara hukum Pancasila yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono mengandung unsur-unsur diantaranya:²⁰

- Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti kita menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden.
- Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan.
- Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.

²⁰ Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi*, hlm. 167.

- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya tidak terikat dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Oemar Senoadji berpendapat ciri pokok dalam negara hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia yaitu adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi atheism atau propaganda anti agama. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara.²¹

Ideologi di negara-negara lain memiliki perbedaan dengan Negara hukum Pancasila, Di dalam Negara hukum Pancasila, setiap warga negara memiliki jaminan kebebasan untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Selain itu, pada negara hukum Pancasila setiap individu diwajibkan memiliki agama dan propaganda yang menentang agama dilarang. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar negara Pancasila yang sangat menjaga dan melindungi agama serta para penganutnya, bahkan berusaha untuk mengintegrasikan ajaran dan hukum agama ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²²

Hukum Pancasila yang responsif yang mengayomi dan melindungi

²¹ Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93-94.

²² Putra Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 1, no.1, 2018, hlm. 4.

dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman dan tenteram terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta terhadap rakyat secara keseluruhan. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusakkan rasa aman, ketenteraman dan hak-hak asasi. Sehingga hukum Pancasila adalah hukum responsif yang berwibawa di mata dan di hati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Demikian hukum Pancasila diharapkan mampu memenuhi keinginan kita selama ini yaitu sebagai hukum yang berkeadilan dan bermartabat.²³

B. *Dār al-'ahdi wa al-syahādah*

1. Konsep *Dār al-'ahdi wa al-syahādah* dalam terminologi Muhammadiyah

Muktamar Muhammadiyah ke-47 menghasilkan bahasan kiprah kebangsaan mengenai negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* yang mempunyai makna harfiah negara kesepakatan dan kesaksian (pembuktian). Muhammadiyah memaknai *dār al-'Ahdī* sebagai negara kesepakatan yang disamakan dengan *darussalam* yaitu negara yang memberikan kedamaian, keleluasaan dan jaminan bagi tegaknya keyakinan tauhidullah dan pengamalan ajaran Islam bagi para pemeluknya. Sedangkan *dār al-syahādah* dimaknai dengan negara kesaksian dan pembuktian yang berarti bahwa umat Islam harus turut andil dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan nilai-

²³ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 61.

nilai ajaran Islam yang diantara keduanya memang tidak ada pertentangan.²⁴

Pandangan Muhammadiyah mulai dari PP Muhammadiyah sampai pada struktur ke bawahnya menyepakati bahwa organisasi Muhammadiyah tidak bertentangan dengan ideologi di negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam.²⁵

Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* didasarkan atas pandangan bahwa sila-sila di dalamnya mengandung nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. “Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan ajaran ketauhidan yang utuh dan murni. “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah ajaran penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. “Persatuan Indonesia” adalah ajaran persaudaraan yang penuh cinta dan kasih sayang. “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” adalah ajaran tentang musyawarah, keumatan dan kerakyatan, yang bijaksana dan senantiasa mengedepankan kemaslahatan bersama. Sementara itu, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah ajaran tentang kesetaraan,

²⁴ Syamsul hidayat, “Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Al-Syahadah Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah bagi NKRI”, *Jurnal Tajdid*, Vol. 14 no. 1, 2016, hlm. 13-14.

²⁵ PP Muhammadiyah, “Hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 Tahun 2022 di Surakarta”, <https://pwmu.co/266177/11/21/naskah-lengkap-risalah-islam-berkemajuan-hasil-muktamar-muhammadiyah-solo1/>, diakses 14 Februari 2023.

keseimbangan, kesejahteraan dan keadilan yang melampaui batas-batas identitas kesukuan atau wilayah.²⁶

Negara Pancasila merupakan hasil konsensus (kesepakatan) nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT. Hasil kesepakatan atau konsensus itulah yang diistilahkan dengan *dār al-'ahdi*, negara kesepakatan nasional. Sedangkan negara kesaksian diistilahkan dengan *dārusy syahādah*. Sehingga Indonesia sebagai negara Pancasila, dimaknai oleh Muhammadiyah sebagai Negara hasil kesepakatan nasional dan Negara kesaksian *Dār al-'ahdi wa al-syahādah*.²⁷

Dalam buku “Negara Pancasila: *Dār al-'ahdi wa al-syahādah*” terbitan PP Muhammadiyah (2016), dijelaskan oleh ketua umum PP Muhammadiyah bahwa konsep Negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* berasaskan pada gagasan resmi yang sudah menjadi pedoman dan rujukan organisasi seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Kepribadian Muhammadiyah, Khittah-khittah Muhammadiyah, Membangun visi dan Karakter Bangsa, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014.²⁸

²⁶ Said Romadlan, “Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah”, *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 9.

²⁷ PP Muhammadiyah, “Muktamar ke-48”, diakses 14 Februari 2023.

²⁸ PP Muhammadiyah, *Negara Pancasila: Dārul 'Ahdi Wa Syahādah* (Yogyakarta: 2016).

Pandangan Negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* muncul dari beberapa latar belakang. *Pertama*, adanya beberapa golongan masyarakat yang meragukan atau mempertanyakan hubungan antara Islam dengan negara dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. *Ketiga*, ada sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu. Terkait dengan tiga realitas inilah kemudian Muhammadiyah perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara organisasi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun ideologis. Bahkan juga secara konstitusional dalam hal berbangsa dan bernegara.²⁹

Penerapan mengenai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* dilakukan dalam segala bidang kehidupan Muhammadiyah, diantaranya:

a. Pemajuan Demokrasi

Perwujudan konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* berkaitan erat dengan sistem demokrasi di Indonesia. Penerapan *dār al-'ahdi wa al-syahādah* dapat mencegah Indonesia menjadi negara otoritarian, liberal, atau sekuler. Dalam konteks pelaksanaan, demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan menuju demokrasi yang substansial yang menjunjung tinggi amanah dan meritokrasi dengan tujuan

²⁹ Anita Puji Astutik, *Wawasan Kebangsaan*, hlm. 3.

mewujudkan kehidupan masyarakat yang merdeka, adil, sejahtera dan berkeadaban.³⁰

Islam Berkemajuan memandang bahwa persoalan politik sangat penting dalam rangka memperbaiki negara, dan karena itu secara cerdas dan bersama-sama mendorong keterlibatan mereka yang layak mengemban amanah dalam politik untuk melakukan berbagai peran strategis dalam kerangka demokrasi atas dasar akhlak mulia dan idealisme kokoh. Keterlibatan dalam politik itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan cita-cita “Menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.³¹

b. Peningkatan Ekonomi

Ekonomi yang dikehendaki oleh Islam Berkemajuan adalah ekonomi Pancasila yang mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan dan kemanusiaan. Muhammadiyah terlibat secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang tergolong sebagai masyarakat lemah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi untuk seluruh anak bangsa. Keadilan ekonomi itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan aksi pemerataan untuk menghilangkan ketimpangan sosial, dan terpusatnya kekayaan di tangan sekelompok tertentu.³²

³⁰ PP Muhammadiyah, “Muktamar ke-48”, diakses 14 Februari 2023.

³¹ PP Muhammadiyah, “Muktamar ke-48”, diakses 14 Februari 2023.

³² PP Muhammadiyah, “Muktamar ke-48”, diakses 14 Februari 2023.

Perjuangan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dilakukan oleh Muhammadiyah melalui berbagai amal usahanya. Muhammadiyah memberikan bantuan yang memungkinkan mendorong kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan mampu meraih kehidupan yang layak secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Muhammadiyah menempuh tiga jalan penting: kesadaran akan pentingnya semangat berkemajuan, pembekalan keterampilan yang dibutuhkan agar berdaya secara ekonomi, dan dukungan modal untuk membangun kewirausahaan bagi mereka yang miskin. Literasi ekonomi bagi seluruh anak bangsa penting sekali menjadi bagian dari misi *dar al-'ahdi wa al-syahadah*. Literasi ekonomi ini selaras dengan semangat Teologi *al-Ma'un* yang secara sejarah membangun budaya kedermawanan dan pemberdayaan kaum yang lemah.³³

c. Pengembangan Hukum

Muhammadiyah, secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan andil besar dalam proses penyusunan dasar negara (Pancasila) dan konstitusi, dan karena itu, Muhammadiyah turut bertanggung jawab atas pengembangan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Semua pihak harus didorong untuk memainkan perannya agar dasar negara dan konstitusi benar-benar menjadi landasan bagi pengembangan dan transformasi hukum nasional yang melindungi

³³ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 14 Februari 2023.

segenap bangsa Indonesia, terutama pemenuhan hak-hak fundamental (konstitusional) warga negara.³⁴

Dengan komitmen perjuangan demi tegaknya kebenaran dan keadilan, serta didorong oleh semangat keagamaan yang kuat, Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi agar hukum merepresentasi keadilan, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan menghilangkan kerancuan, multitafsir dan ketidakjelasan hukum. Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi ini agar keadilan hukum yang pro-kepentingan rakyat dapat segera terwujud.³⁵

Muhammadiyah juga terus-menerus mengembangkan edukasi pro keadilan. Penegakan hukum dan keadilan tidak boleh menoleransi segala tindakan politik dan kekuasaan yang merusak. Sementara itu, terhadap persoalan yang menimpa masyarakat secara langsung, terutama kelompok yang terpinggirkan, dan kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung, Muhammadiyah melakukan advokasi bagi mereka agar mendapatkan akses keadilan di hadapan hukum, dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum.³⁶

d. Pembangunan Kebudayaan

Perjuangan Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan ini mengharuskan pembangunan di bidang kebudayaan. Membangun budaya sejatinya adalah membangun watak anak bangsa yang

³⁴ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 14 Februari 2023.

³⁵ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 14 Februari 2023.

³⁶ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 14 Februari 2023.

berwawasan keIslaman, keIndonesiaan dan kemanusiaan universal. Tujuan dari perjuangan itudalah berkembangnya kebudayaan Indonesia yang Islami, unggul dan berdaya saing. Pembangunan ini memerlukan kerja-kerja kebudayaan yang menyeluruh. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sempit dan sektoral oleh lembaga kebudayaan semata karena kebudayaan yang dimaksud memiliki makna yang luas, yakni keseluruhan cara berpikir dan sikap manusia dalam kehidupan.³⁷

Muhammadiyah menjadi pelopor dalam memperjuangkan kebudayaan bangsa Indonesia yang unggul, bermartabat dan beradab. Muhammadiyah mengembangkan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kemajuan, seperti kebhinekaan, toleransi, gotong-royong, kesetaraan keadilan, dan kerja keras yang terjalin erat dengan nilai-nilai Qur'ani dan karakter kenabian. Kebudayaan ini perlu diperjuangkan dan dipraktikkan sebagai teladan mulia, dan juga diajarkan baik secara formal maupun informal, struktural maupun kultural. Perjuangan mengenai kebudayaan ini dimulai dari pembiasaan yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Ketika kebiasaan yang baik terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi, disampaikan secara inspiratif dan mencerahkan, dan dikontestasikan secara bijaksana, maka akan menjadi tradisi yang berkemajuan. Tradisi ini merupakan bahan baku utama pembangunan kebudayaan, dan kebudayaan adalah dasar

³⁷ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 14 Februari 2023.

adanya peradaban.³⁸

2. Konsep Politik Kebangsaan Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang dikenal sebagai gerakan pembaharuan di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan pendidikan. Muhammadiyah juga ikut berkontribusi pemikiran, wacana dan paradigma dibidang politik. Bentuk dari ijtihad politik Muhammadiyah adalah dengan berusaha menjadikan negara Indonesia yang berdasar Pancasila ini sebagai *dārussalam* dan bukan *dārul Islam*, sehingga Indonesia tidak dijadikan negara agama tetapi dibangun dengan menjadikan agama sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya tercermin dalam kelima sila Pancasila. Dalam Pancasila terkandung ciri keIslaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (*humanism religius*), hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.³⁹

Haedar Nasir dalam siaran pers menyatakan bahwa dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral bangsa dan telah berkisah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Negara Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

³⁸ PP Muhammadiyah, “Muktamar ke-48”, diakses 16 Februari 2023.

³⁹ PP Muhammadiyah, “Hasil Muktamar Muhammadiyah ke-47 Tahun 2015 di Makassar”, <https://www.beritasatu.com/nasional/ini-materi-muktamar-muhammadiyah-ke47>, diakses 18 maret 2023.

Pancasila adalah hasil konsensus para pendiri bangsa dan seluruh komponen bangsa Indonesia yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi serta dibangun menjadi negeri yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam lindungan Allah SWT.⁴⁰

Pilihan politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan kepartaian. Muhammadiyah mempunyai tiga peran di bidang politik. *Pertama*, opinion maker. Muhammadiyah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan kenegaraan. Dengan kekuatan SDM dan kekayaan intelektualnya, Muhammadiyah aktif memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan penyelenggara negara melalui opini media massa dan forum-forum resmi. *Kedua*, political lobbies dengan cara melakukan komunikasi politik lintas partai dan menyampaikan aspirasi secara leluasa kepada semua kekuatan politik karena posisi Muhammadiyah yang netral dan tidak memihak partai tertentu. *Ketiga*, pressure group. Sejarah mencatat bagaimana Muhammadiyah melalui para tokoh dan kekuatan jaringannya tampil sebagai *pressure group* yang berpengaruh. Tekanan politik Muhammadiyah melalui Prof. Amien Rais dengan gerakan reformasi memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri.⁴¹

⁴⁰ Haedar Nasir. *Siaran Pers*, Jakarta, 2 Agustus 2017, <https://you.tube/UPjjiZI8jj8L>, diakses 18 Februari 2023.

⁴¹ Abdul Mu'ti, "Politik Kebangsaan Muhammadiyah", <https://pwmjateng.com>, diakses 17 Februari 2023.

C. Fikih *Siyāsah*

1. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Fikih *Siyāsah* (الفِقْهُ السِّيَاسِي) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* (الفِقْهُ) dan *al-siyāsi* (السِّيَاسِي). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqīha-yafqahu-fikihan* yang bermakna faham. Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara tersembunyi. Beberapa ulama berpendapat bahwa fikih dalam bahasa berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal.⁴²

Ushuliyun membagi pengertian fikih dalam terminologi menjadi tiga fase. Pertama, fikih diartikan sebagai syariat, yang mencakup segala pengetahuan yang terkait dengan ajaran yang berasal dari Allah Swt, termasuk akidah, akhlak, dan perbuatan fisik. Kedua, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Ketiga, pengertian fikih yang masih berlaku saat ini adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan-amalan praktis dan berlandaskan pada dalil-dalil yang terperinci.⁴³

Sedangkan kata *siyāsah* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga mempunyai beberapa arti yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan

⁴² Muhammad Zaki, “Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari‘ah”, *Jurnal Istikhlaf*, Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 34.

⁴³ Muhammad Zaki, “Kedudukan Fikih”, hlm. 34.

politik. Secara terminologi, dalam kitab *Lisan al-Arab*, kata *siyāsah* merujuk pada tindakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *siyāsah* merujuk pada proses pengaturan, pengelolaan, dan pembuatan kebijakan dalam hal-hal yang memiliki sifat politis dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu.⁴⁴

Fikih *siyāsah* disebut juga dengan *siyāsah syar'iyah* yang berarti *siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasar pada etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁴⁵

Fikih *siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* adalah wewenangan pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan untuk mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fikih *siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at yang membahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau fikih *siyāsah* lebih dinamis dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Dalam fikih *siyāsah*, pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1, 2018 hlm. 20.

⁴⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 76.

kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.⁴⁶

2. Ruang Lingkup Fikih *siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fikih *siyāsah*, diantaranya ada yang mengklasifikasikan dalam lima, tiga dan empat bidang. Bahkan ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan ruang lingkup fikih *siyāsah* dalam delapan bidang. Namun adanya beberapa perbedaan pendapat tersebut tidak terlalu prinsip dan hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi membagi ruang lingkup *fikih siyāsah* menjadi delapan bidang, diantaranya:⁴⁷

- *Siyāsah dusturiyāh syar’iyyāh* (kebijaksanaan tentang politik perundang-undangan),
- *Siyāsah tasyrī’iyyah syar’iyyāh* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum),
- *Siyāsah qadhaiyah syar’iyyāh* (kebijaksanaan tentang politik peradilan),
- *Siyāsah māliyah syar’iyyāh* (kebijaksanaan tentang politik ekonomi),
- *Siyāsah idāriyah syar’iyyāh* (kebijaksanaan tentang politik administrasi),
- *Siyāsah dawliyah syar’iyyāh* (kebijaksanaan tentang politik hubungan internasional),

⁴⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

- *Siyāsah tanfiziyah syar'iyāh* (kebijaksanaan tentang politik pelaksanaan perundang-undangan),
- *Siyāsah harbiyah syar'iyāh* (kebijaksanaan tentang politik peperangan).

Sementara Abdul Wahab Khallaf membagi ruang lingkup *fikih siyāsah* menjadi tiga, yaitu: ⁴⁸

- *Siyāsah dusturiyah* (perundang-undangan), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- *Siyāsah dawliyah* (hubungan internasional), meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).
- *Siyāsah māliyah* (keuangan negara), meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Kedudukan Negara dalam Fikih *Siyāsah*

Konsep negara sudah mulai berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan adanya Piagam Madinah yang berisi mengenai aturan-aturan

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 13.

negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat muslim dan hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Piagam Madinah diasumsikan sebagai kebijakan politik dalam mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam suatu masyarakat yang heterogen dan beraneka ragam pada zaman Nabi Muhammad SAW.⁴⁹ Dapat dikatakan bahwa piagam Madinah mencakup seluruh aspek dan tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena piagam Madinah telah menjelaskan tentang pembentukan ummat, hak asasi manusia, persatuan negara, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, dan politik perdamaian.⁵⁰

Negara dalam pandangan agama sering diartikan sebagai pengaturan yang memberikan jaminan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan interaksi antara satu dengan yang lain sesuai dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri dengan tujuan saling menguntungkan. Sedangkan pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu dimana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin.⁵¹

⁴⁹ Abd. Basir dan Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasa", *Farabi (e-Journal)*, Vol. XIX, no. 1, 2022, hlm. 6.

⁵⁰ Abd. Basir, Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara", hlm. 6.

⁵¹ Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa", *Jurnal Al-adalah*, Vol. 3 no. 2, 2018, hlm. 89-90.

Tugas dan Tujuan negara menurut fikih *siyāsah* adalah sebagai berikut:⁵²

1) Tugas Negara:

- a. Memelihara agama serta menjaga kehidupan beragama dari segala hal yang dapat mencederainya
- b. Berkewajiban memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya termasuk orang Islam untuk menyebarkan dakwah dengan berbagai cara yang rasional dan tidak memaksa
- c. Menegakkan hukum
- d. Menjaga stabilitas dan keamanan negara
- e. Membentuk masyarakat yang rukun, damai, dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Semua poin tersebut mengacu pada Q.S. Ali Imran (3): 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“...Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung...”

Ayat di atas menunjukkan bahwa membentuk lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas dan kekuasaan atas nama rakyat untuk menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai negara adalah wajib hukumnya. Tugas pokok yang dimaksud adalah mengajak kepada kebajikan, menegakkan

⁵² Fitriyani, Abd. Basir, “Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyāsah”, *Jurnal Farabi*, Vol. 19, no. 1, 2022, hlm. 100.

kebenaran dan mencegah kemungkaran.⁵³

2) Tujuan Negara:

- a. Al-Farabi berpendapat bahwa tujuan negara adalah mencapai tujuan akhir kehidupan “kebahagiaan” yang hanya dapat dicapai oleh usaha semua warga negara.⁵⁴
- b. Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan negara yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna.⁵⁵

Pendapat keduanya mengacu pada Q.S. al-Baqarah (2): 201, yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“...Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka..."

Al-Faraby dan Al-Ghazali menafsirkan maksud dari ayat tersebut adalah tujuan yang paling ideal dan paling tinggi merupakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tujuan yang paling dekat yang harus dicapai saat ini adalah terwujudnya “*Baldatun Tayyibatun Wa Robbun Ghofur*.”⁵⁶

⁵³ Fitriyani, Abd. Basir, “Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah”, *Jurnal Farabi*, Vol. 19, no. 1, 2022, hlm. 100

⁵⁴ Abdullah Said, “Filsafat Politik Al-Farabi”, *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 67.

⁵⁵ Siti Haniatunnisa, “Mashlahah al Mursalah dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Alghazali”, *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 17.

⁵⁶ Siti Haniatunnisa, “Mashlahah al Mursalah”, hlm. 17

Para pakar Islam menguraikan prinsip-prinsip *siyāsah* dan penyelenggaraan negara yang termuat dalam Al-Quran dan turut membentuk prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam antara lain:⁵⁷

Pertama, Prinsip kedaulatan, berarti bahwa Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Kedua, Prinsip Keadilan. Prinsip ini merupakan kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warganegara sama kedudukannya di depan hukum.

Ketiga, Prinsip musyawarah dan *Ijma'*. Musyawarah dan *Ijma'* merupakan suatu proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat yang dilakukan melalui kesepakatan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah sesuai dengan prinsip Islam.

Keempat, Prinsip persamaan. Dalam bernegara, semua warga negara yang muslim dan non muslim memiliki hak-hak sipil yang sama, para pemimpin dan otoritas harus sanggup menjunjung tinggi *syari'ah*. Walaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non-muslim untuk menjadi pemimpin, pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin.

⁵⁷ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 37–40.

Kelima, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Negara menjamin hak-hak dasar semua warga negara. Hak-hak tersebut diantaranya: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Keenam, Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* diartikan sebagai sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Prinsip ini mengacu pada kewajiban negara dan masyarakat untuk mendorong yang baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah yang buruk (*nahi munkar*) dalam kehidupan sosial dan moral. *Amar ma'ruf* berarti mendorong tindakan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta norma-norma sosial yang berlaku. *Nahi munkar*, berarti mencegah dan menolak tindakan yang buruk, amoral, atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial.⁵⁸

Prinsip-prinsip dalam fikih *siyāsah* tersebut dijadikan acuan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis konsep negara Pancasila dalam perspektif *dār al-'ahdi wa al-syahādah*. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip fikih *siyāsah* dapat memberikan panduan dan landasan teoritis yang relevan untuk memahami aspek-aspek pemerintahan dan politik dalam negara Pancasila.

⁵⁸ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar", hlm 40.

BAB III

RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA

A. Teori Relasi Agama dan Negara

Agama dan negara merupakan dua entitas yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Agama dapat memberikan pedoman moral dan etika yang diperlukan dalam kehidupan sosial, sementara negara dapat memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, hubungan antara agama dan negara menjadi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam praktik kehidupan bernegara di masa sekarang, hubungan antara agama dan negara dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yakni *integrated* atau integralistik (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* atau simbiotik (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara).

Perdebatan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Menurut *The Encyclopedia of Religion*, paham *sekularistik* merupakan sebuah ideologi dimana para pendukungnya dengan sadar mengancam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial.¹

¹ Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi" <https://graduate.uinjkt.ac.id>, Diakses 22 Februari 2023.

a. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik berpaham bahwa konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Menurut paradigma ini, Islam sebagai sebuah agama dapat diartikan pula sebagai lembaga politik dan sekaligus lembaga negara yang pada praktiknya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) tetapi mengatur hubungan antar sesama manusia (*hablun min an-nas*) baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan dengan doktrin *Inna al-Islam din wa ad-daulah*. Dengan doktrin ini Islam dipahami sebagai teologi politik. Pada akhirnya Islam menjadi keniscayaan terutama dalam upaya memposisikan Islam sebagai dasar negara sehingga agama dan politik tidak dapat dipisahkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam suatu wadah yang bernama negara Islam.²

Paradigma integralistik memastikan adanya negara bagi umat Islam dalam corak negara teokratis dengan cara menegaskan Islam (*syariah*) sebagai konstitusi negara dan modus suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup. Paradigma seperti ini dianut oleh kelompok *syi'ah* dan kelompok fundamentalis Islam yang menekankan totalitas Islam dan berpemikiran bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut pandangan *syi'ah*, legitimasi keagamaan berasal

² Abd. Salam Arif, 'Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara' dalam A. Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, *Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 2.

dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad saw maka harus berdasarkan keagamaan dan hal itu hanya dimiliki oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini berbeda dengan pemikiran politik sunni yang menekankan *ijma' dan baiat* kepada kepala negara (*khalifah*), sedangkan paradigma syi'ah menekankan *wilayah* (kecintaan dan pengabdian Tuhan) dan *'ismah* (kesucian dan dosa) yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi sebagai yang berhak untuk menjadi kepala negara (*imam*).³

Paradigma integralistik menurut James P. Piscator, melahirkan paham negara agama dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga kemudian melahirkan konsep Islam *dinwa al-daulah* (Islam agama dan sekaligus negara). Karena itu, sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya telah menyatu. Dapat disimpulkan dalam paham ini, rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan.⁴

Tokoh dengan paradigma integralistik yang cukup dikenal adalah Al-Maududi (1903-1979 M). Al-Maududi mempunyai pemikiran bahwa syari'at tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, juga menekankan bahwa Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai suatu sistem

³ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam", *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*. Vol. XV, no. 2, 2014, hlm. 195.

⁴ A. Jufri, "Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pascareformasi", *Jurnal Farabi*, Vol. 18, no. 2, 2018, hlm. 46.

kehidupan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Al-Maududi, syari'at Islam harus diterapkan secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, dan negara harus menjadi alat untuk menerapkan syari'at tersebut. Pemikiran Al-Maududi ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam gerakan Islam di dunia, khususnya di Pakistan, India, dan Timur Tengah. Meskipun demikian, pemikiran ini juga mendapat kritik dari banyak kalangan karena dianggap menempatkan agama di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan dapat memicu konflik antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.⁵

Dapat disimpulkan bahwa Paradigma integralistik menganggap bahwa agama dan negara saling melengkapi dan harus bekerja sama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Paradigma ini mengakui keberadaan agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial-politik, tetapi juga mengakui bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Agama dan negara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Agama diakui sebagai sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial, sedangkan negara diakui sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

⁵ A. Jufri, "Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara di Indonesia Pascareformasi", *Jurnal Farabi*, Vol. 18, no. 2, 2018, hlm. 45.

b. Paradigma Simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara saling membutuhkan dan bersifat timbal balik, artinya keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Agama memerlukan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Sebaliknya, negara juga membutuhkan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etika masyarakat.⁶

Paradigma ini mempunyai anggapan bahwa Islam bukan agama yang hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, namun Islam juga bukan agama yang mencakup seluruh aturan secara rinci dan mendetail termasuk dalam urusan kenegaraan.

Dalam konteks negara, paradigma simbiotik dapat diimplementasikan dengan memastikan bahwa agama dan negara bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Negara perlu mengakui dan menghargai peran agama dalam kehidupan masyarakat, dan memberikan kebebasan beragama yang sejajar bagi semua warga negara. Di sisi lain, agama juga perlu mengakui peran penting negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan, dan bekerja sama dengan negara dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.⁷

⁶ Zulkifli, "Paradigma Hubungan Agama dan Negara", *JURIS*, Vol. 13, no. 2, 2014, hlm. 177.

⁷ Alex Medani, "Pola Hubungan Agama dan Negara Menurut Farag Fouda Dalam Siyasa Syar'iyah", *Jurnal Al Hurriyah*, Vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 119.

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai negara sebagai alat negara juga dinilai sesuai dengan konsep paradigma simbiotik. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan tanggungjawab negara yang paling besar karna tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah ini menegaskan bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda tetapi tetap saling membutuhkan satu sama lain.⁸ Pandangan mengenai paradigma simbiotik ini juga ditemui dalam pemikiran al-Mawardi dalam kitabnya *al-Aḥkām al Sulṭāniyyah* ditegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.⁹

Pemikiran lain yang hampir serupa dengan pemikiran al-Mawardi adalah al-Ghazali yang berpendapat bahwa hubungan paralel antara agama dan negara seperti dicontohkan paralelisme antara nabi dan raja. Menurut al-Ghazali, Jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi wahyu pada mereka, maka dia juga telah mengirim raja-raja dan memberi mereka kekuatan Ilahi ‘. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni kemaslahatan

⁸ Mohammad Harjum, “Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama Dan Negara”, *Jurnal Adabiyah*, Vol. 11, no. 2, 2011, hlm. 186.

⁹ Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara” dalam A. Jufri, “Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam dan Realitas Relasi Islam dan Negara Di Indonesia Pascareformasi”, *Farabi (e-Journal)*. Vol. XV, no. 1, 2018, hlm. 47.

hidup manusia. Paralelisme antara Nabi dengan raja menunjukkan adanya hubungan simbiotik antara keduanya. Seorang raja atau pemimpin negara mempunyai status yang tinggi dalam hubungannya dengan Nabi. Ini berarti bahwa pemimpin negara mempunyai kedudukan yang strategis dalam menciptakan nuansa kegamaan dalam lembaga negara.¹⁰

Muhammad Abduh memberikan perspektifnya bahwa hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tetapi betul-betul bersifat keduniawian. Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurut Abduh harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan (*hurriyah*), demokrasi (*syūrā*), dan konstitusi (*qānun*) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut.¹¹

Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam artian bahwa Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindas orang lain atas nama agama, Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang dan penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Dalam hal ini Muhammad Abduh mengakui bahwa Islam itu bukan agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama muslim dan sesama makhluk hidup, yang untuk pelaksanaannya

¹⁰ Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian" dalam A. Jufri, "Konsepsi", hlm. 47.

¹¹ Pramono U. Tanthowi, *Begawan Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 104.

memerlukan adanya penguasa lengkap dengan aparat-aparatnya. Menurutnya tugas itu merupakan sebuah bentuk tanggungjawab kepala negara beserta perangkat pemerintahnya. Tetapi kepala negara sebagai penguasa sipil diangkat oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat. Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dan yang berhak menurunkan kepala negara dari tahta kekuasaannya. Kepala negara bukanlah sebagai wakil atau bayangan Allah di muka bumi, yang mewajibkan tiap muslim taat kepadanya demi agama meskipun perilaku atau kebijaksanaannya bertolak belakang dengan ajaran agama.¹²

Dalam paradigma simbiotik, agama dan negara saling membutuhkan dan saling melengkapi. Agama dapat membantu negara dalam memperkuat moral dan etika dalam kehidupan sosial, sedangkan negara dapat membantu agama dalam mempromosikan nilai-nilai agama dalam masyarakat secara luas. Dengan demikian, hubungan antara agama dan negara dalam paradigma simbiotik diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, harmonis, dan adil bagi semua warga negara.

c. Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan antara agama dan negara. Menurut pandangan ini, agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda dengan tanggung jawab dan bidang kerja yang berbeda pula. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam,

¹² Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 148.

pandangan sekularistik menolak gagasan bahwa negara harus didasarkan pada agama Islam atau setidaknya menolak ide bahwa Islam harus menentukan bentuk tertentu dari negara.¹³

Menurut paradigma sekularistik, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak terlibat dalam urusan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini menyebabkan golongan sekuler memisahkan agama dan negara karena mereka percaya bahwa agama tidak terlibat dalam masalah dunia dan urusan negara dan pemerintahan.

Din Syamsuddin mengistilahkan paradigma sekularistik dengan pemisahan antara urusan politik dan urusan agama, bahwa politik menjadi urusan publik atau negara sedangkan agama menjadi urusan pribadi. Menurut Din Syamsuddin, paradigma sekularistik ini cenderung mengabaikan peran agama dalam kehidupan sosial-politik, dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti krisis moral dan hilangnya nilai-nilai agama dalam masyarakat. Din Syamsuddin juga berpendapat paradigma sekularistik yang mengesampingkan peran agama dalam kehidupan sosial-politik akan menghasilkan masyarakat yang kehilangan nilai-nilai moral dan etika, serta kurang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memisahkan agama dari urusan politik, Din Syamsuddin berpendapat bahwa ada risiko mengurangi peran agama dalam membentuk kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, ia mengusulkan paradigma integralistik

¹³ Akmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikir Politik Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 246-249.

sebagai alternatif yang lebih baik, di mana agama dan negara bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama.¹⁴

Tokoh yang paling terkenal dan bersuara lantang mengenai paradigma sekularistik ini adalah 'Ali 'Abd ar-Raziq. Pada tahun 1925, 'Ali Abd Raziq menerbitkan sebuah risalah yang berjudul *Al-Islām wa Ushūl al-Hukm* yang berisi bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan atau kekhalifahan, termasuk kekhalifahan Khulafa 'al-Rasyidiin bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keIslaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Dalam konteks ini, Ali Abd al-Raziq bermaksud membedakan antara urusan agama dan politik. Bagi Raziq, sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa digabungkan antara legitimasi rakyat dengan legitimasi Tuhan. Ali Abd al-Raziq berpandangan bahwa Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, ajaran Islam hanya memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pandangannya, kebebasan mutlak diberikan kepada masyarakat Muslim untuk memilih dan mengorganisasi bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.¹⁵

Al-Raziq menolak pandangan tradisional bahwa agama harus menjadi dasar atau landasan bagi sistem pemerintahan dan negara, dan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin Muslim yang menjalankan syariat

¹⁴ Din Syamsuddin, "Hubungan Agama dan Negara" dalam Moh Harjum, "Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama Dan Negara", *Jurnal Adabiyah*, Vol. 11, no. 2, 2011, hlm. 186.

¹⁵ Alex Medani, "Pola Hubungan Agama", hlm. 121.

Islam. Al-Raziq mengkritik sebagian ulama yang mengagung-agungkan khalifah sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak, suci, dan dianggap sebagai wakil Tuhan. Padahal perintah Islam sesungguhnya pemimpin haruslah dipilih dari rakyat, dibai'at oleh rakyat dan diturunkan oleh rakyat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa pemimpin ditunjuk oleh ayat atau hadits Nabi.¹⁶

Dalam sejarah umat Islam, yang pertama kali mempraktikkan konsep faham sekuler ini adalah Mustafa Kamal (Kamal Attaturk) di Turki di tahun 1924. Di bawah kekuasaannya, Turki diperintah dengan mendasarkan pada ideologi negara sekuler. Gagasan sekularisme Mustafa Kemal banyak mendapat inspirasi dari pemikiran Ziya Gokalp, seorang sosiolog Turki yang diakui sebagai Bapak Nasionalisme Turki. Pemikiran Ziya Gokalp adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu keturkian, Islam dan Modernisasi.¹⁷

Beberapa nama-nama tokoh yang ikut mengusung ide-ide sekularisme diantaranya adalah Thoha Husein, Mohammed Arkoun, Abdullah Ahmad an-Naim, Asghar Ali Engineer, Mohammad Abied al-Jabiri, Abdul Karim Soroush. Pandangan mereka mencakup ide bahwa aturan-aturan negara seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional dan bukan semata-mata bergantung pada agama. Mereka berpandangan bahwa aturan-aturan negara

¹⁶ Jumni Nelli, "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, no.1, 2014, hlm. 88.

¹⁷ Imron Mustofa, "Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes", *Jurnal El-Banat*, Vol. 6, no. 1, 2016, hlm. 56.

sepenuhnya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional, adanya pelibatan agama dibenarkan hanya sebagai sumber moral saja.¹⁸

B. Dinamika Hubungan Agama dan Negara dalam UUD 1945

Dalam sejarah bangsa Indonesia, persoalan mengenai agama dan negara sudah mulai diperdebatkan sebelum Indonesia merdeka di tahun 1938. Pada saat itu muncul beberapa perdebatan mengenai hubungan antara negara dan agama yang melibatkan dua tokoh, yaitu Soekarno dan Natsir. Perdebatan antara keduanya bermula dari karya Soekarno yang berjudul “Memudahkan Pengertian Islam”. Dalam tulisannya tersebut, Soekarno mengemukakan argumennya bahwa demi kebaikan (agama dan negara), maka keduanya harus di pisahkan.¹⁹

Dalam karyanya, Soekarno mengadopsi argumen-argumen dari pemikiran Kemal Attaturk di Turki pada tahun 1928. Kemal Attaturk, sebagai pemimpin Turki pada saat itu, menghapus konstitusi yang menjadikan Islam sebagai agama negara, dan berpandangan bahwa agama seharusnya menjadi urusan pribadi individu. Soekarno mengambil pendekatan yang sama dan berpendapat bahwa tindakan Attaturk sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan Islam melalui pengaruh pribadi, bukan di bawah kendali negara. Dalam kata lain, agama harus dikelola oleh masing-masing individu dan tidak menjadi urusan negara. Menurut Soekarno, dalam sejarah Islam tidak pernah ada yang dinakaman dengan negara Islam. Soekarno juga mengutip pendapat

¹⁸ Alex Medani, “Pola Hubungan Agama”, hlm. 119.

¹⁹ Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisnaeni, “Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 244.

Abdul Raziq yang mengatakan bahwa politik adalah dua dimensi kehidupan yang berbeda. Menurut Raziq persatuan agama dan politik dalam Islam tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dianggap sebagai kekeliruan dalam memahami hakikat misi Nabi. Berdasarkan pemikiran Raziq tersebut, Soekarno menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara agama dan kekuasaan politik. Menurut keyakinan Soekarno penyatuan agama dan Negara menjadikan agama sebagai alat politik penguasa dan agama juga akan dijadikan sebagai alat penindas atau disebut dengan *caesaropapisme*.²⁰

Dari sinilah M. Natsir menilai Soekarno banyak memberikan suatu penelitian yang representative mengenai agama Islam. Dalam tulisannya di buku "*capita selecta*", M. Natsir banyak menentang pendapat-pendapat Soekarno yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Kemalisme tersebut. Dimana ringkasnya beliau berpendapat bahwa Bagi kaum muslimin Negara dan agama adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Natsir mengkritik keras pandangan Soekarno tentang pemisahan agama dengan negara dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan distorsi intelektual dan sejarah. Menurut Natsir, konsep *caesaropapisme* bukan merupakan ajaran atau sistem politik kenegaraan Islam.²¹

Natsir meyakini perlunya membangun negara yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Natsir berpendapat bahwa orang Islam mempunyai falsafah hidup dan idiologi sebagaimana agama atau paham yang lain, dan falsafah

²⁰ Retanisa Rizqi, Riski Aulia, "Pemikiran Agama dan Negara Mohammad Natsir", *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 2, no. 1, 22, hlm. 9.

²¹ Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi, 2008), hlm. 458.

serta idiologi itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 56 bahwa "jin dan manusia diciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah" sehingga setiap aktivitas berbangsa dan bernegara harus ditujukan untuk pengabdian kepada Allah. Negara memiliki arti sangat penting bagi Islam, sebab Qur'an dan Sunnah tidak berkaki sendiri untuk menjaga segala peraturan agar ditaati sebagaimana mestinya.²²

Berawal dari polemik Natsir yang mengkritisi tulisan Soekarno yang dinilai *representative* mengenai agama Islam dan menginginkan adanya pemisahan antara agama dan Negara, kemudian Polemik ini terus berlanjut hingga sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945, yang membahas mengenai bentuk negara yang akan dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang-sidang tersebut, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai bentuk negara yang akan dibangun. *Pertama*, pandangan yang ingin membangun negara Islam yang diusung oleh beberapa anggota yang berlatar belakang Islam. Mereka menginginkan agar agama Islam menjadi landasan utama negara dan syariah Islam menjadi sumber hukum utama. *Kedua*, pandangan sekuler yang ingin membangun negara yang tidak terkait dengan agama tertentu. Pandangan ini diusung oleh kelompok yang berpendapat bahwa negara haruslah netral terhadap agama-agama yang ada dan memberikan kebebasan beragama

²² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Cet 1, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 15.

kepada seluruh warganya.²³

Pada tanggal 22 juni 1945 Soekarno memimpin tim Sembilan yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta. Dalam Piagam tersebut sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Lalu pada tanggal 10 Juni 1945 BPUPKI menyetujui isi dari Piagam Jakarta tersebut. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang melanjutkan tugas dari BPUPKI menyetujui naskah “Piagam Jakarta” sebagai pembukaan UUD 1945, kecuali tujuh kata di belakang sila ketuhanan, lalu diperbarui menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai konsekuensi dari pencoretan tujuh kata tersebut dalam batang tubuh UUD 1945, disetujui pula Pasal 6 ayat 1: “Presiden ialah orang Indonesia asli”, tidak ada tambahan kata-kata “yang beragama Islam”. Demikian pula, bunyi Pasal 29 ayat 1 menjadi: “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa”, tanpa disertai tujuh kata dibelakangnya. Setelah perdebatan yang panjang akhirnya diputuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu falsafah dasar yang mencakup nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan sosialisme. Pancasila tidak secara khusus terkait dengan agama tertentu, namun menghormati semua agama dan keyakinan.²⁴

Kebebasan beragama serta saling menghormati antar umat beragama di Indonesia secara tegas tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang

²³ Aini Shalihah, M. Fahri Hozaini, “Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter)”, *as-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol.2 No.1, 2022, hlm. 9.

²⁴ Aini Shalihah, M. Fahri Hozaini, “Dinamika Perdebatan”, hlm. 9-10.

Maha Esa. (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁵

Makna yang terkandung dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 adalah bahwa kata-kata “Ketuhanan yang Maha Esa” ada sebagai pemersatu bangsa dan mencirikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara agama karena tidak berdasarkan pada satu agama tertentu, namun juga tidak dapat dikategorikan sebagai negara sekuler karena tidak memisahkan hubungan antara agama dan negara. Sebagai negara, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin semua agama dan kepercayaan yang ada di dalamnya.²⁶

Sebagai pelaksanaan dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945, Pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh UU No. 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Bunyi pasal tersebut adalah: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan

²⁵ Pasal 29 ayat 1 & 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang *Kebebasan Beragama*.

²⁶ Budiyo, “Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 3, 2014, hlm. 411.

kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, negara juga menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya dan menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Negara juga menjamin kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan mengikuti kepercayaan sesuai dengan agama atau keyakinannya.

Hubungan antara agama dan negara di Indonesia juga tercantum dalam tafsir Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya merupakan hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terjalin secara harmonis. Manusia, sebagai ciptaan Tuhan, mempunyai kewajiban untuk bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, manusia juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang bermasyarakat dan memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, maka perbedaan tersebut harus diakui dan dihormati sebagai kesatuan dalam perbedaan. Hal ini tercermin dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika", yang memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, mengakui perbedaan merupakan bagian dari mempertahankan eksistensi sebagai masyarakat.²⁸

²⁷ Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang *Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*.

²⁸ Budiyo, "Hubungan Negara", hlm. 413-414.

Dalam sistem hukum Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa diakui secara yuridis sebagai salah satu prinsip dasar negara yang tercantum dalam sila pertama Pancasila dan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut ilmu hukum, posisi Pembukaan UUD 1945 yang mengandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang bersifat konstitutif dan regulatif. Dengan kata lain, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan yang mendasari dan mengatur keseluruhan sistem hukum Indonesia, sehingga prinsip ini menjadi dasar utama dalam pengembangan dan penerapan hukum positif di Indonesia.²⁹

Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk secara hukum menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan aman, tenteram, dan damai. Namun, meskipun kebebasan dalam beragama diberikan kepada warga negara, tetap diperlukan regulasi dari negara untuk melindungi keamanan, ketertiban, moralitas, kesehatan, hak-hak, dan kebebasan mendasar warga negara. Dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator bagi warga negara dalam menjalankan agama dan bukan sebagai regulator yang memaksakan kehendak.³⁰

²⁹ Budiyono, "Hubungan Negara", hlm. 417.

³⁰ Budiyono, "Hubungan Negara", hlm. 410-411.

Dalam dinamika hubungan antara agama dan negara di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:³¹

1. Prinsip kebebasan beragama: Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Perlindungan terhadap hak warga negara dalam beragama: Negara wajib melindungi hak setiap warga negara dalam menjalankan agamanya, serta menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama: Negara wajib menghindari diskriminasi dan memperlakukan seluruh warga negara dengan adil dan sama tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka.

Teori mengenai hubungan Agama dan Negara juga dipaparkan oleh Bahtiar Effendi dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Negara*. Dalam bukunya tersebut, Bahtiar Effendi menyebutkan bahwa hubungan Agama dan Negara di Indonesia secara umum bisa dipandang dengan dua akomodasi yang berbeda.³²

Pertama, Akomodasi yang bersifat infrastruktural. Akomodasi ini pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan untuk membantu umat yang beragama Islam dalam menjalankan

³¹ Martin P Siringoringo, "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara", *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 03, no. 01, 2022, hlm. 118-122.

³² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 357.

kewajiban agama mereka. Menurut Bahtiar Effendy, realisasi paling umum dari akomodasi jenis ini adalah pembangunan masjid-masjid yang disponsori negara. Bentuk realisasi lain dari akomodasi ini adalah didirikannya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) oleh Presiden Suharto pada 1982, yayasan ini merupakan sebuah yayasan semi negara yang difungsikan untuk mengembangkan infrastruktur sosial-keagamaan kaum muslim.³³ Akomodasi infrastrukural menjadi salah satu mekanisme yang digunakan oleh negara untuk memfasilitasi praktik agama dan menjaga kebebasan beragama umat Islam. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan baik, yang akan berdampak pada stabilitas sosial dan keharmonisan antara agama dan negara. Jika dihubungkan dengan teori relasi agama dan negara, maka akomodasi infrastrukural ini selaras dengan paradigma simbiotik dimana negara dan agama saling bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kewajiban agama dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya.

Kedua, Akomodasi yang bersifat kultural. Menurut Bahtiar Effendy, dalam konteks yang lebih luas, akomodasi kultural negara terhadap Islam merupakan fenomena yang telah ada sejak lama dan masih terus berlangsung. Fenomena ini disebabkan oleh adanya proses akulturasi antara Islam dengan berbagai kekhususan ruang dan waktu di Indonesia. Dalam proses ini, terjadi perjumpaan budaya yang menghasilkan beragam hasil,

³³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hlm. 357-358.

yang sangat bergantung pada kemampuan kelompok-kelompok yang terlibat dalam melakukan rekonsiliasi antara Islam dan budaya lokal tersebut. Salah satu diantara gambaran yang paling mencolok dari akomodasi ini, yang seringkali jarang diperhatikan adalah diterimanya idiom idiom Islam dalam perbendaharaan kata. Hal tersebut tergambar dalam Formulasi linguistik Pancasila. Jika preposisi gramatikal dan kata sambungnya diabaikan, dapat diperkirakan bahwa sepertiga dari kata dan ungkapan dalam Pancasila terdiri dari idiom-idiom Islam. Hal ini termasuk kata-kata seperti "adil," "adab," "rakyat," "hikmah," "musyawarah," dan "wakil." Penamaan beberapa lembaga kenegaraan seperti "Majelis Permusyawaratan Rakyat," "Dewan Perwakilan Rakyat," atau "Mahkamah Agung" juga menunjukkan diterimanya nomenklatur Islam. Sementara itu menurut Bahtiar Effendy yang juga makin tampak jelas adalah bahwa ucapan "*al-salamu'alaykum*" secara tidak resmi sudah menjadi ucapan "salam nasional." Hal tersebut semakin menunjukan akomodasi kultural negara terhadap Islam.³⁴ Jika dihubungkan dengan teori relasi agama dan negara, maka akomodasi kultural ini selaras dengan paradigma integralistik karena akomodasi kultural memungkinkan adanya pertemuan dan interaksi antara agama dan budaya lokal yang ada di masyarakat.

³⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hlm. 361-362.

BAB IV

ANALISIS NEGARA PANCASILA SEBAGAI *DĀR AL-'AHDĪ WA AL-SYAHĀDAH* PERSPEKTIF *FIKIH SIYĀSAH*

A. Analisis Negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdī wa al-syahādah*

Muhammadiyah sejak awal berdiri pada tahun 1912 telah secara aktif berjuang dan terlibat dalam gerakan kemerdekaan untuk membangun Negara Republik Indonesia. Organisasi ini memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara yang sejalan dengan cita-cita para pemimpin bangsa. Sejak awal pergerakannya, pendiri Muhammadiyah memperkenalkan gerakan Islam berkemajuan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan mendorong kemajuan peradaban manusia.¹

Muhammadiyah dalam pandangan Islam berkemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Muhammadiyah meyakini bahwa agama Islam dapat memberikan arahan dan nilai-nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tetap harus dipadukan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang menghargai keberagaman budaya dan agama. Sebagai gerakan Islam yang moderat dan terbuka terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial-politik, Muhammadiyah memandang bahwa keberhasilan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga oleh keberhasilan dalam

¹ Yusron, *Dārul 'Ahdī Wa Syahādah Tafsir Pancasila menurut Muhammadiyah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm 17-18.

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari.²

Dalam sejarah perjalanan Muhammadiyah, wacana perbincangan mengenai *darussalam* muncul pertama kali saat Muktamar ke-23 di Purwokerto tahun 1953. Saat itu, peserta Muktamar mengagendakan perlunya Muhammadiyah mempunyai konsepsi negara Islam. Untuk keperluan tersebut, forum mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membentuk tim penyusun konsep negara Islam. Pada sidang Tanwir 1955 di Pekalongan, konsep tersebut dipaparkan oleh Prof. Abdul Kahar Mudzakir. Menurut pemahaman Mudzakir, negara Islam merupakan suatu negara yang diatur dan diperintah dengan ajaran-ajaran dan undang-undang Islam yang bersumber pada Alquran, al-Hadis, al-Qiyas dan al-Ijmak. Setelah pemaparan pada Tanwir tersebut, selanjutnya tidak ada tindak lanjut mengenai konsepsi *dar al-Islam* yang kemudian dokumen mengenai *dar al-'ahdi wa al-syahadah* dimunculkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.³

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015, Muhammadiyah telah secara tegas menyusun dan membahas komitmen kebangsaan mengenai negara Pancasila sebagai *Dar al-'ahdi wa al-syahadah*. Salah satu topik yang dibahas pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 adalah peran Muhammadiyah dalam memelihara persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Indonesia sebagai negara

² Yusron, *Darul 'Ahdi*, hlm 147-151.

³ Yusron, *Darul 'Ahdi*, hlm. 38-40.

Pancasila, memiliki karakteristik sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* yang menjunjung tinggi perdamaian dan kesaksian.⁴

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan, *dārul 'ahdi* artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Selanjutnya, menurut Nashir, *dārul syahādah* artinya negara tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi Negara yang maju, makmur, adil bermartabat.⁵

Darul 'ahdi adalah negara Indonesia yang menjadi kesepakatan (*'ahdi*) antara umat Islam dengan umat-umat lain dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. *Darul 'ahdi* dimaksudkan bahwa Indonesia adalah buah dari kesepakatan luhur para pendiri bangsa, terutama mereka yang secara langsung terlibat dalam proses-proses penyusunan dasar negara dan undang-undang dasar, baik dalam Badan Persiapan Kemerdekaan maupun Panitia Persiapan Kemedekaan. Kesepakatan (*gentlemen agreement*) itulah yang melahirkan Indonesia hingga seperti sekarang ini.⁶

Melalui *dār al-syahādah*, Muhammadiyah ingin berperan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Lebih dari itu Muhammadiyah ingin dijadikan sebagai contoh dan model dengan mengembangkan pusat-pusat keunggulan

⁴ PP Muhammadiyah, “Muktamar Ke-47”, diakses 20 Maret 2023.

⁵ Haedar Nashir dalam Muktamar Muhammadiyah ke 47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar. <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2020/06/01/185335/menimbang-konsep-ekonomi-darul-ahdi-wa-syahadah.html>, diakses 8 april 2023.

⁶ Yusron, *Darul 'Ahdi*, hlm. 43.

yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nasionalisme Muhammadiyah dibuktikan melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Pengertian *dār al-syahādah* (negara persaksian) dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*, dengan penegasan Indonesia sebagai *dār al-syahādah* atau negara yang disaksikan, Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa dengan ajaran Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bisa menggiringnya ke dalam negara yang berkemajuan. *Kedua*, bahwa karakter dari umat Islam ditentukan dari bagaimana mereka memahami ajaran Islam itu sendiri. maka langkah awal untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi *dār al-syahādah* dimulai dengan upaya membangun *mindset* berpikir yang berkemajuan. *Ketiga*, selain yang sifatnya kultural, Muhammadiyah juga ingin terlibat dengan proses-proses penyusunan undang-undang atau pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan negara maupun yang berhubungan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa.⁷

Negara Pancasila di Indonesia dapat dipandang sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* karena Pancasila sendiri merupakan kesepakatan atau konsensus nasional yang diakui oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia merupakan hasil dari konsensus nasional yang diakui oleh seluruh elemen bangsa. Pancasila menjadi landasan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Konsep *dār al-'ahdi* berarti negara tempat konsensus

⁷ Yusron, *Dārul 'Ahdi*, hlm. 47-48.

nasional dibuat dan *dār al-syahādah* berarti negara tempat kesepakatan itu diimplementasikan. Oleh karena itu, Negara Pancasila dapat dipandang sebagai negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan dan diisi oleh seluruh elemen bangsa.⁸

Secara konstitusional, negara Pancasila di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan hasil dari proses konsensus nasional pada saat itu. UUD 1945 menjadi landasan hukum dan ideologi negara yang mendasari seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945.⁹

Pancasila memiliki lima prinsip dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima prinsip ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi konsensus nasional pada saat pembentukan negara Pancasila dan dianggap sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁰

Dalam praktiknya, Negara Pancasila di Indonesia berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Pancasila juga berupaya untuk membangun

⁸ PP Muhammadiyah, "Muktamar Ke-47", diakses 20 Maret 2023.

⁹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 33.

¹⁰ PP. Muhammadiyah, "Muktamar Ke-45", diakses 17 Maret 2023.

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta memperkuat demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.¹¹

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005, Muhammadiyah menegaskan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras. Pernyataan ini menggambarkan pandangan Muhammadiyah bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu ideologi yang inklusif dan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Muhammadiyah menekankan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah konsep yang luas dan menyeluruh, yang mencakup prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila merupakan ideologi yang menghargai keberagaman dan memandang perbedaan sebagai sebuah kekayaan.¹²

Dalam pandangan Muhammadiyah, negara Pancasila merupakan sebuah negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai gerakan Islam moderat, Muhammadiyah mendukung dan memandang bahwa negara Pancasila sebagai sebuah negara yang dapat menjadi ruang bagi umat Islam untuk

¹¹ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 16 Maret 2023

¹² PP. Muhammadiyah, "Muktamar Muhammadiyah ke-45 pada tahun 2005 di Malang", <https://muhammadsurya.files.wordpress.com/2010/03/95-tahun-langkah-perjuangan-muhammadiyah>, diakses 17 Maret 2023.

mempraktikkan nilai-nilai Islam yang universal. Muhammadiyah meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diumumkan pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah negara Pancasila yang didirikan atas dasar falsafah kebangsaan yang tinggi dan sejalan dengan ajaran Islam. Nilai-nilai dalam lima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dianggap sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Negara Pancasila yang memuat semangat, pemikiran, dan cita-cita yang mulia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* yang menjunjung tinggi kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di bawah ridha Allah SWT.¹³

Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al-syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*darussalam*). Negara ideal yang dicita-citakan Islam adalah negara yang diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertaqwa (QS. Al-A'raf: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS. Al-Dzariyat: 56 dan QS. Hud: 61), menjalankan fungsi kekhilafahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 11, 30), memiliki relasi hubungan dengan Allah (*hablun min Allâh*) dan dengan sesama (*hablun min an-nas*) yang harmonis (QS. Ali Imran: 112), mengembangkan pergaulan

¹³ PP Muhammadiyah, "Muktamar Ke-47", diakses 20 Maret 2023.

antarkomponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa (QS. Al-Hujarat: 13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat (QS. Ali Imran: 110).¹⁴

Konsep negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* yang telah dideklarasikan pada muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar, setidaknya mencakup dua hal pernyataan deklaratif. *Pertama*, Muhammadiyah pada prinsipnya menerima nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila sebagai hasil konsesus atau kesepakatan bersama sebagai dasar negara. Nilai-nilai pada sila tersebut dinilai tidak bertentangan dengan ideologi Muhammadiyah yang berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga Muhammadiyah dengan tegas menerima Pancasila sebagai ideologi yang dapat menyatukan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang multikultural. *Kedua*, menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari hasil konsesus atau kesepakatan nasional (*'ahdi*) dan negara kesaksian (*syahādah*) atau tempat untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah terlibat dalam proses pembangunan negara sejak sebelum merdeka hingga saat ini. Sila kelima yang mencerminkan tujuan negara juga dinilai sejalan dengan tujuan Muhammadiyah dalam bernegara.¹⁵

Pada muktamar Muhammadiyah ke-48, Muhammadiyah menegaskan pandangannya bahwa Negara Pancasila harus menjadi *dār al-'ahdi wa al-syahādah*. Konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* menunjukkan sebuah negara

¹⁴ PP Muhammadiyah, "Muktamar Ke-47", diakses 20 Maret 2023.

¹⁵ Muhammad Salisul Khakim, Medi Trilaksono, "Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah" *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 1, 2019, hlm. 6.

yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia, terlepas dari agama, suku, atau latar belakang budaya. Muhammadiyah mengakui bahwa negara Pancasila memiliki beberapa keunggulan, antara lain: prinsip demokrasi yang mendorong partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik, prinsip keadilan yang menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara, serta prinsip persatuan yang menghargai keragaman budaya dan agama. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendukung negara Pancasila sebagai sebuah negara yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.¹⁶

Penegasan Muhammadiyah tentang Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* secara teologis bertujuan untuk mengokohkan penerimaan dan dukungan Muhammadiyah atas Pancasila. Muhammadiyah berpendapat negara Pancasila merupakan bentuk ideal bagi Indonesia. Walaupun tidak tercantum secara eksplisit kata “Islam”, “syariat” atau semacamnya, sila dan nilai Pancasila dianggap tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila adalah sebuah dasar negara yang Islami.¹⁷

Berkaitan dengan teori akomodasi Bahtiar Effendy, konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* sejalan dengan akomodasi Kultural karena Muhammadiyah menggunakan konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* sebagai dasar pandangannya mengenai hubungan antara Islam dan negara. Konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* mengacu pada negara yang menjamin keamanan dan

¹⁶ PP Muhammadiyah, “Muktamar ke-48”, diakses 17 Maret 2023.

¹⁷ PP Muhammadiyah, “Muktamar Ke-47”, diakses 20 Maret 2023.

perlindungan kepada semua warganya, terlepas dari agama, suku, atau latar belakang budaya. Negara Indonesia juga menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan beragam elemen masyarakat yang memiliki perbedaan, baik agama, suku, budaya, dan lainnya, melalui kesepakatan yang dihasilkan secara adil dan diakui oleh semua pihak.

Muhammadiyah dalam pandangan Islam menganggap bahwa kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah disertai dengan integrasi nilai-nilai keIslaman dan keindonesiaan. Muhammadiyah meyakini bahwa agama Islam dapat memberikan arahan dan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tetap harus dipadukan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang menghargai keberagaman budaya dan agama.¹⁸

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman Indonesia. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, bukan berarti semua hukum Indonesia mengikuti hukum Islam. Pernah ada upaya dari golongan-golongan tertentu untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam, tetapi upaya tersebut ditolak oleh para pendiri negara karena jika aturan hukum atau negara kita diubah menjadi negara Islam, maka hal tersebut tidak dapat memelihara kebinekaan Indonesia.¹⁹

¹⁸ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 17 Maret 2023.

¹⁹ HA Muin Umar, Ummah Komunitas Relegius, *Sosial dan Politis Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press & Mitra Gama Widya, 1990), hlm. 237.

Dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia tidak boleh dijadikan negara sekuler karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga bertentangan dengan nilai-nilai agama, terutama agama Islam yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia. Muhammadiyah menolak segala bentuk sekularisasi dalam pemikiran mengenai demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi, budaya, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Muhammadiyah, nilai-nilai agama harus dijadikan sumber utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak boleh dikalahkan oleh pemikiran sekularisme.²⁰

Secara keseluruhan, Muhammadiyah memandang negara Pancasila sebagai sebuah negara yang dapat menjamin kebebasan beragama, keadilan, dan persatuan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam konteks prinsip-prinsip Islam, *dar al-'ahdi wa al-syahadah* sesuai dengan beberapa konsep penting dalam agama Islam. *Pertama*, prinsip untuk mendorong ketaatan kepada pemerintah selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini mencerminkan Islam yang mendorong umatnya menjadi warga negara yang taat pada aturan yang berlaku. *Kedua*, prinsip yang mencakup nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Menjadi saksi yang setia berarti menjunjung tinggi keadilan, memperjuangkan hak-hak orang lain, dan berkontribusi pada kesejahteraan

²⁰ Afandi, "Tolak Rezimentasi Agama, Haedar: Indonesia Bukan Negara Agama, Bukan Juga Negara Sekuler", <https://muhammadiyah.or.id/tolak-rezimentasi-agama-haedar-indonesia-bukan-negara-agama-bukan-juga-negara-sekuler/>, diakses 7 Juni 2023.

masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, prinsip yang menekankan tanggung jawab sosial. Islam mendorong umatnya untuk menjalankan tanggung jawab sosial dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, dan menjaga perdamaian. Prinsip *dār al-'ahdi wa al-syahādah* menegaskan pentingnya terlibat dalam tugas-tugas sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. *Terakhir*, prinsip yang mendorong dialog dan kerjasama antara umat Muslim dan non-Muslim, serta antar umat beragama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan persaudaraan antar umat beragama dalam Islam. Dengan demikian, *dār al-'ahdi wa al-syahādah* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong ketaatan, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kerjasama antar individu dari beragam latar belakang agama. Prinsip ini menekankan pentingnya menjadi warga negara yang baik dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Gerakan Muhammadiyah didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan dan terdapat dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah:²¹

- a. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat

²¹ PP Muhammadiyah, "Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah", <https://muhammadiyah.or.id/matan-keyakinan-dan-cita-cita-hidup-muhammadiyah/>, diakses 13 Juni 2023.

utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

- b. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.
- c. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- d. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang: 'Aqidah, Akhlak, Ibadah, Muamalah Duniawiyah.
- e. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: "*Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghofur*"

Dari prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dilaksanakan Muhammadiyah selama ini tidak keluar dari kaidah-kaidah

ajaran Islam dan tidak pula bertentangan dengan dasar negara Pancasila, bahkan sebaliknya berusaha melaksanakan dengan baik. Pada akhirnya menganggap bahwa konsepsi Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* sama halnya dengan membangun negara Islam layaknya yang pernah diusung oleh para pembela negara Islam di Indonesia akhir-akhir ini, bukan hanya dapat menyulut bara api bagi harmoni dan moderasi bersama ditengah masyarakat, tapi juga hal itu merupakan kesimpulan semena-mena yang “efektif” untuk mendorong meluapnya sentiment dan saling curiga.

B. Perspektif Fikih *Siyāsah* mengenai Negara Pancasila sebagai *Dār al-'ahdi wa al-syahādah*

Pada Muktamar ke-47 di Makassar, Muhammadiyah secara resmi menyetujui konsep negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah*. Konsep ini sebelumnya telah diusulkan pada Muktamar ke-32 di Purwokerto dan disahkan sebagai keputusan resmi pada Muktamar ke-47. Tindakan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki pandangan yang jelas dan tegas terhadap negara Pancasila yang lahir di tengah perdebatan tafsir mengenai konsepsi pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Muhammadiyah menyadari bahwa negara Pancasila merupakan sebuah perjanjian bersama dan menjadi saksi dalam sejarah umat Islam dan bangsa Indonesia.²²

Meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar Negara Republik Indonesia, Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

²² PP Muhammadiyah, “Muktamar Ke-47”, diakses 20 Maret 2023.

bernegara masih terbatas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan masih banyak terjadi penyimpangan, seperti korupsi yang merajalela, tindakan kekerasan, skandal moral, serta kehidupan sosial-politik dan budaya yang cenderung liberal.²³ Sebagai organisasi Islam yang progresif, Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa Indonesia membutuhkan rekonstruksi sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang memperhitungkan kehadiran agama sebagai sumber nilai kemajuan pendidikan yang mencerahkan, kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, serta keadaban publik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang unggul dan Islami. Oleh karena itu, Muhammadiyah berkomitmen untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar Indonesia dapat mencapai cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisme *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.²⁴

Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan mayoritas memiliki tanggung jawab besar dan utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, yakni negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah (QS Saba: 15). Di dalam negara tersebut para penduduknya beriman dan bertaqwa sehingga diberkahi Allah (QS Al-'Araf: 96), mereka membangun negeri ini dengan sabaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan (QS Al-Baqarah: 11, 60; Ar-Rum: 41; Al-Qashash: 77). Dengan demikian Muhammadiyah

²³ AW Dewantara, "Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini dalam Ajeng Lara, Representasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbudaya" *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 9.

²⁴ Yusron, *Darul 'Ahdī*, hlm. 34.

berkomitmen untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT.²⁵

Muhammadiyah telah memegang komitmen untuk menjaga dan menegakkan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga berdirinya NKRI. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah berperan aktif dalam proses perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah tentang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara menegaskan pentingnya untuk tidak apatis dalam kehidupan politik dan mengambil bagian secara positif dalam berbagai saluran, dengan prinsip-prinsip etika/akhlak Islam, untuk membangun masyarakat utama yang diridhai Allah.²⁶

Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Ir. Juanda, Mr. Kasman Singodimedjo, bahkan Ir. Soekarno pun turut menjadi pemeran dalam berdirinya bangsa dan membawa pilar kebangsaan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen Muhammadiyah dalam membangun dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁷

Haedar Nasir menyatakan bahwa Muhammadiyah sejak awal telah berjuang untuk mengintegrasikan keIslaman dan keindonesiaan dalam

²⁵ PP Muhammadiyah, "Muktamar Ke-47", diakses 21 Maret 2023.

²⁶ David Krisna Alka, "Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif", *Jurnal Maarif*, Vol. 14, no. 2, 2019, hlm. 100.

²⁷ Anita Puji Astutik, *Wawasan Kebangsaan*, hlm. 11-12.

kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah dan umat Islam menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia dan telah berkontribusi dalam membangun Indonesia sejak gerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Negara Pancasila, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, adalah hasil konsensus para pendiri bangsa dan seluruh komponen bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dihormati serta dibangun menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam lindungan Allah SWT. Muhammadiyah juga mengajarkan warganya untuk terlibat secara positif dalam kehidupan politik sebagai bagian dari muamalah yang dilandasi prinsip-prinsip etika dan akhlak Islam dengan tujuan membangun masyarakat yang diridhai Allah. Keterlibatan politik ini diarahkan untuk menciptakan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan umum, sejalan dengan ajaran agama Islam dan cita-cita organisasi Muhammadiyah.²⁸

Muhammadiyah dengan pandangan Negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* dikatakan memasuki wilayah fikih *siyāsah* baru. Fikih *siyāsah* klasik tumbuh, berkembang dan berinteraksi secara intelektual dengan beberapa konsep pemikiran seperti *dār al-Islam* dan *dār al-harb*. Konsep fikih *siyāsah* tersebut diartikan sebagai upaya untuk membangun format pemikiran politik kontemporer guna mengakhiri polemik tentang negara Islam versus negara sekuler di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk ijtihad politik Muhammadiyah dengan berusaha menjadikan negara Indonesia yang

²⁸ Haedar Nasir, *siaran pers* tanggal 2 Agustus 2017 di Jakarta, <https://you.tube/UPjI8jj8L>, diakses 2 Mei 2023

berdasar Pancasila sebagai *dār al-salam* bukan sebagai *dār al-Islam*, sehingga Indonesia tidak dijadikan sebagai negara agama melainkan dibangun dengan menjadikan agama sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya tercermin kedalam lima sila Pancasila.²⁹

Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, namun nilai-nilainya sejalan dengan ajaran Islam dan menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Setiap sila pada Pancasila memiliki substansi yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti ketuhanan, kemanusiaan, hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan, permusyawaratan, keadilan, dan kemakmuran. Melalui proses integrasi keIslaman dan keindonesiaan yang positif itu maka umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat menjadi uswah hasanah dalam membangun Negara Pancasila menuju cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.³⁰

²⁹ Yusron, *Dārul ‘Ahdī*, hlm. 3-4.

³⁰ Anita Puji Astutik, *Wawasan Kebangsaan*, hlm. 17-18.

Pandangan Muhammadiyah mengenai negara dan agama telah diungkapkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-46 pada tahun 2010 di Yogyakarta. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah sebagai berikut.³¹

- Muhammadiyah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengakomodasi keberagaman agama dan budaya, dan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang menghargai hak asasi manusia dan tidak diskriminatif terhadap minoritas.
- Muhammadiyah menolak konsep negara Islam yang memaksakan agama pada seluruh rakyat. Muhammadiyah memandang bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap individu, dan negara harus memberikan kebebasan tersebut kepada seluruh rakyat.
- Muhammadiyah menekankan pentingnya membangun negara yang demokratis, berkeadilan, dan berdasarkan supremasi hukum. Negara harus memberikan jaminan hak asasi manusia dan menghargai kebebasan berpendapat serta melindungi minoritas.
- Muhammadiyah juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang toleran dan damai, yang menghargai keberagaman agama, suku, dan budaya. Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog dan toleransi dalam memecahkan perbedaan.

³¹ PP Muhammadiyah, "Hasil Muktamar Muhammadiyah ke-46 pada tahun 2010 di Yogyakarta", <https://muhammadsurya.files.wordpress.com/2010/03/95-tahun-langkah-perjuangan-muhammadiyah>, diakses 23 Maret 2023.

Dalam pandangan Muhammadiyah, negara dan agama seharusnya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, bukan saling mengalahkan. Muhammadiyah meyakini bahwa keberhasilan dalam membangun bangsa dan negara yang maju dan sejahtera hanya bisa dicapai dengan mengintegrasikan nilai-nilai keIslaman dan keindonesiaan, serta dengan menjalankan prinsip-prinsip demokratis dan toleran.³²

Dalam pandangan Islam, Muhammadiyah yang mengusung paham reformis-modernis atau modernisme Islam, memperkenalkan fikih *siyāsah* baru berupa Negara Pancasila *dar al-'ahdi wa al-syahādah*. Hal ini menegaskan kembali pandangan Muhammadiyah tentang negara atau politik yang berbeda dengan paham-paham lain seperti fundamentalisme, atau revivalisme Islam, maupun paham liberalisme atau sekularisme Islam.³³

Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan paham fundamentalisme, revivalisme Islam, liberalisme, dan sekularisme Islam terkait negara dan politik. Muhammadiyah mengadopsi pendekatan yang seimbang antara agama dan rasionalitas, mendorong partisipasi aktif umat dalam pembangunan negara, menolak pemisahan agama dan politik secara tegas, pandangan Muhammadiyah didasarkan pada Islam moderat, inklusif, dan kontekstual dengan fokus pada keadilan sosial dan peran agama dalam membangun negara berdasarkan Pancasila.³⁴

³² PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-46", diakses 23 Maret 2023.

³³ Yusron, *Dar al-'Ahdī*, hlm. 4.

³⁴ Mahsun, *Fundamentalisme Muhammadiyah* (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2013), hlm. 356.

Dalam perspektif keagamaan reformis-modernis yang dianut oleh Muhammadiyah, Islam adalah nilai ajaran yang memberikan dasar bagi seluruh aspek kehidupan dan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang membedakan antara reformisme Islam Muhammadiyah dengan organisasi lainnya adalah pendekatan *tajdid* dalam pandangan keagamaannya. Ini berarti bahwa gerakan Muhammadiyah memiliki aspek purifikasi dalam bidang ibadah dan dinamisasi dalam bidang muamalah duniawi, yang memungkinkan penyempurnaan dan pengembangan ajaran Islam.³⁵

Dengan diusungnya negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah*, Muhammadiyah secara aktif terlibat dalam menentukan arah kebijakan negara dan berpartisipasi dalam pembentukan identitas nasional yang pluralistik. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya ijtihad politik dan kebangsaan Muhammadiyah dalam menerapkan pandangan Islam yang mengakomodasi keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, negara Pancasila dapat dianggap sebagai fikih *siyasah* baru dari Muhammadiyah yang mengambil bentuk tanggung jawab dalam merespons dinamika sosial, politik, dan budaya di Indonesia.³⁶

Dengan adanya keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 tentang Negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* telah secara resmi menyatakan bahwa Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian,

³⁵ Yusron, *Dārul 'Ahdī*, hlm. 4.

³⁶ Yusron, *Dārul 'Ahdī*, hlm. 3.

perdebatan mengenai relasi Islam dan Pancasila seolah-olah telah diselesaikan secara resmi oleh Muhammadiyah, dan negara Pancasila diakui sebagai wadah kebinekaan Indonesia yang mampu menampung keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis-reformis dapat berkontribusi secara aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik melalui partisipasi politik dan kebangsaannya.³⁷

Dalam kerangka fikih *siyāsah*, fikih *siyāsah* sendiri merupakan cabang *fiqh* yang membahas tentang hubungan antara negara dan masyarakat dalam Islam.³⁸ Pandangan fikih *siyāsah* mengenai peran Negara sebagai *dar al-'ahdi wa al-syahadah* memiliki implikasi penting dalam pembangunan sebuah Negara. Salah satu tugas penting dari Negara sebagai *dar al-'ahdi wa al-syahadah* adalah menjaga kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh warga negara dan pemerintah. Kesepakatan ini dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama, sehingga memegang peranan penting dalam pembangunan sebuah negara yang berkeadilan dan sejahtera. Negara juga berperan sebagai saksi atas perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga harus memastikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut dilaksanakan dengan baik.³⁹

Berkaitan dengan enam uraian prinsip-prinsip *siyāsah* dan penyelenggaraan negara oleh para pakar Islam, maka Konsep *dar al-'ahdi wa al-syahadah* memenuhi semua kriteria tersebut, diantaranya:

³⁷ Yusron, *Darul 'Ahdī*, hlm. 199.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 12.

³⁹ Yusron, *Darul 'Ahdī*, hlm. 46.

Pertama, prinsip kedaulatan. Dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah*, negara yang berfungsi sebagai tempat kesepakatan nasional (*'ahdi*) dan implementasinya (*syahādah*) memiliki kedaulatan yang diakui dan dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Prinsip kedaulatan dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* tidak berarti otoritas mutlak hanya berada di tangan negara semata, prinsip ini juga melibatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jika dihubungkan dengan penerapan *dār al-'ahdi wa al-syahādah* yang dilakukan dalam bidang kehidupan Muhammadiyah, maka prinsip kedaulatan ini berkaitan dengan bidang demokrasi

Prinsip kedaulatan dalam demokrasi dimaknai bahwa Muhammadiyah mengakui prinsip kedaulatan sebagai landasan dalam menjalankan sistem demokrasi. Dalam konteks Muhammadiyah, kedaulatan dimaknai sebagai penguasaan dan pengaturan urusan bersama oleh rakyat. Salah satu upaya yang ditempuh Muhammadiyah dalam membela kedaulatan negara adalah dengan cara meningkatkan kualitas mutu demokrasi. Sebagai pilar civil islam di Indonesia, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral kebangsaan dan keindonesiaan atas penyelenggaraan negara dan pengelolaan bangsa. Muhammadiyah mendukung penerapan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemilihan pemimpin melalui mekanisme yang adil dan transparan.⁴⁰

⁴⁰ Sadikin, Idrus Affandi, "Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Penelitian Pendidikan*, hlm. 112.

Kedua, prinsip keadilan. Dalam *dar al-'ahdi wa al-syahadah* Prinsip keadilan mengacu pada pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang adil serta perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara. Prinsip keadilan mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat, serta menjamin perlindungan hak-hak minoritas. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, atau kelompok sosial lainnya. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan yang mencakup hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan dirinya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan dengan pihak terkait lainnya.⁴¹ Dalam penerapannya, prinsip keadilan ini berkaitan dengan bidang hukum.

Prinsip keadilan merupakan landasan dalam sistem hukum Muhammadiyah, dengan tekad untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta didorong oleh semangat keagamaan yang kuat, Muhammadiyah berupaya secara intensif untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan keadilan, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan menghilangkan kebingungan dan ketidakjelasan hukum. Muhammadiyah meyakini bahwa penegakan hukum dan keadilan tidak boleh mentolerir segala bentuk tindakan politik dan kekuasaan yang merusak. Di sisi lain, Muhammadiyah juga

⁴¹ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 11, no. 1, 2014, hlm. 44.

melakukan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi masalah langsung, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau mengalami ketidakuntungan secara ekonomi. Organisasi ini berupaya agar mereka dapat memperoleh akses keadilan di hadapan hukum dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Ketiga, prinsip musyawarah dan 'ijma. Dengan adanya prinsip musyawarah dan 'ijma, negara Pancasila sebagai *ḍār al-'ahdī wa al-syahādah* mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kepentingan dan aspirasi semua pihak, dan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam membangun negara yang berkeadilan. Prinsip musyawarah dan ijma dalam *ḍār al-'ahdī wa al-syahādah* memiliki hubungan erat dengan bidang demokrasi.

Dalam praktiknya, Prinsip musyawarah dan 'ijma dalam *ḍār al-'ahdī wa al-syahādah* mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi, prinsip ini mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti pemilihan umum, konsultasi publik, dan forum diskusi. Prinsip musyawarah ini menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam menentukan kebijakan dan menjaga kepentingan bersama. Peran Ijma mengacu pada konsensus umat dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Dalam konteks demokrasi, prinsip ini dapat dikaitkan

⁴² PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 10 Juni 2023.

dengan penghormatan terhadap kehendak mayoritas dalam proses pengambilan keputusan politik.⁴³ Prinsip musyawarah dipergunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Musyawarah juga merupakan sebuah metode partisipasi yang digunakan oleh masyarakat guna mengambil suatu keputusan. Dengan adanya musyawarah, akan tercapai keadilan dan perikemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Keempat, prinsip persamaan. Dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* persamaan diartikan sebagai perlakuan yang sama bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras atau latar belakang sosial lainnya. Prinsip persamaan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Prinsip persamaan dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* memiliki hubungan erat dengan bidang ekonomi.

Prinsip persamaan dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* Muhammadiyah memiliki hubungan dengan bidang ekonomi dalam beberapa aspek. Prinsip persamaan dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini dapat diterapkan dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu dan

⁴³ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 10 Juni 2023.

⁴⁴ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 11, no. 1, 2014, hlm. 44.

kelompok. Prinsip persamaan mendorong adanya keadilan dalam pembagian sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia telah menerapkan prinsip persamaan dalam upaya memperkuat bidang ekonomi. Muhammadiyah terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, pendidikan keuangan, dan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Organisasi ini juga berperan dalam advokasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁵

Kelima, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah*, hak dan kewajiban negara dan rakyat saling terkait dan saling melengkapi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara rakyat memiliki kewajiban untuk ikut berperan dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* relevan dengan bidang demokrasi dan budaya.

Dalam bidang demokrasi, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan dimana hak-hak individu dan

⁴⁵ Yusron, *Dārul 'Ahdī*, hlm. 237-240.

partisipasi rakyat dihormati dan dijamin oleh negara. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi aktif rakyat dalam pembuatan kebijakan, pemilihan umum, dan konsultasi publik.⁴⁶

Dalam bidang budaya, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* mencakup kewajiban menghargai keberagaman budaya, melindungi kebebasan berekspresi, dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan budaya. Negara berperan dalam menjaga dan mempromosikan keberagaman budaya, serta melindungi hak-hak individu untuk menjalankan praktik budaya mereka. Dalam praktiknya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia telah terlibat dalam upaya pelestarian budaya dan pendidikan budaya. Muhammadiyah mendukung kegiatan seni, musik, sastra, dan budaya lainnya untuk memperkaya kehidupan masyarakat. Organisasi ini juga mempromosikan dialog antar budaya, penghargaan terhadap kebudayaan lain, dan toleransi antar budaya dalam masyarakat.⁴⁷

Keenam, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* mendorong pembentukan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menghargai keberagaman, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dan negara dalam mempromosikan kebaikan serta melawan segala bentuk

⁴⁶ Agus Dedi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal MODERAT*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 2.

⁴⁷ Mutohharun Jinan, "Dialektika Muhammadiyah dan Budaya Lokal", <https://muhammadiyah.or.id/dialektika-muhammadiyah-dan-budaya-lokal/>, diakses 18 Juni 2023.

kejahatan dan ketidakadilan. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam *dār al-'ahdi wa al-syahādah* Muhammadiyah memiliki hubungan yang penting dengan bidang hukum.

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang hukum mengacu pada kewajiban setiap individu untuk mendorong kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) dalam masyarakat. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah kemungkaran dan mengedepankan kebaikan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, prinsip ini berarti bahwa negara dan individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati aturan-aturan yang menjamin keadilan dan ketertiban. Dalam praktiknya, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia telah terlibat dalam advokasi hukum, pengajaran hukum, dan pemantauan keadilan. Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan dan memerangi kemungkaran melalui upaya hukum. Organisasi ini juga memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat dan berperan dalam memperkuat sistem hukum yang adil.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* tidak hanya menekankan pada tugas negara sebagai penjaga kesepakatan, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai kesepakatan dalam membangun sebuah negara. Negara harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kesepakatan dan menjaga kesepakatan tersebut dalam rangka

⁴⁸ PP Muhammadiyah, "Muktamar ke-48", diakses 10 Juni 2023.

memelihara keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua warga negara.

Dalam pandangan fikih *siyāsah*, negara dan agama seharusnya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, bukan saling memaksa dan mengalahkan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan serta menjalankan prinsip-prinsip demokratis dan toleran sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam membangun bangsa dan negara yang maju dan sejahtera.

Dalam hal ini, negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* dianggap sebagai fikih *siyāsah* baru oleh Muhammadiyah yang berbeda dari paham fundamentalisme, revivalisme Islam, liberalisme, dan sekularisme. Muhammadiyah menekankan pentingnya mengimplementasikan Pancasila sebagai landasan negara yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dan persatuan bangsa Indonesia. Melalui *dār al-'ahdi wa al-syahādah*, Muhammadiyah menghindari paham fundamentalisme yang cenderung mempersempit pemahaman agama dan menolak adanya perbedaan. Sebaliknya, Muhammadiyah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama dalam bingkai Pancasila. Muhammadiyah juga membedakan diri dari paham revivalisme, Muhammadiyah mengakui nilai-nilai tradisi Islam, namun juga mengajarkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan membangun solusi sesuai konteks waktu dan tempat yang berbeda.

Selain itu, Muhammadiyah juga berbeda dari liberalisme yang sering kali menekankan kebebasan individu tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial yang dijunjung tinggi dalam Islam. Muhammadiyah memandang bahwa kebebasan individu haruslah sejalan dengan kemaslahatan umum, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Muhammadiyah juga berbeda dari sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Muhammadiyah meyakini bahwa agama dapat memberikan panduan moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan negara.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Muhammadiyah mendasarkan penetapan negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* karena mereka meyakini bahwa negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* adalah landasan filosofis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Muhammadiyah melihat Pancasila sebagai kesepakatan nasional yang diakui oleh seluruh elemen bangsa Indonesia dan merupakan implementasi dari ajaran Islam yang menghargai pluralitas dan menganggap pentingnya kesepakatan dalam membangun sebuah negara. Muhammadiyah mendasarkan penetapan negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* karena mereka meyakini bahwa negara Pancasila sebagai *dār al-'ahdi wa al-syahādah* adalah landasan filosofis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Muhammadiyah melihat Pancasila sebagai kesepakatan nasional yang diakui oleh seluruh elemen bangsa Indonesia dan merupakan implementasi dari ajaran Islam yang menghargai pluralitas dan menganggap pentingnya kesepakatan dalam membangun sebuah negara.
2. Dalam perspektif fikih *siyāsah*, konsep *dār al-'ahdi wa al-syahādah* memiliki arti penting dalam pembangunan negara, di mana salah satu tanggung jawab utama negara adalah menjaga kesepakatan untuk menciptakan keadilan. Negara juga berperan sebagai saksi atas

keepakatan tersebut dan memastikan bahwa kesepakatan itu dipatuhi dengan baik.

B. Saran

Pemerintah di satu sisi harus memastikan bahwa Pancasila diimplementasikan secara adil dan merata di semua aspek kehidupan masyarakat, di sisi lain tidak boleh menjadi bagian dari meletupnya disharmoni ditengah kemajemukan dan keterbukaan masyarakat, sehingga negara Pancasila dapat menjadi tempat kesepakatan nasional dibuat dan dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astutik, Anita Puji. *Wawasan Kebangsaan: Negara Pancasila Sebagai Darul 'Ahdi Wa Al Syahadah*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019.
- Atmadja, Dewa Gede. *Teori Konstitusi & Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Azhary, Muh. Tahir. *Negara Hukum ; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PT Paradigma, 2014.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Nashir, Haedar. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Natsir, Mohammad. *Capita Selecta*. Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi, 2008.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurwardani, Paristiyanti. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ristekdikti, 2016.
- Prasetyo, Teguh, dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Rahayu, Ani Sri. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Salam, Solihin. *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mega, 1996.
- Sarinah, Muhtar Dahri dan Harmani. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Satori, Akmad, dan Sulaiman Kurdi. *ketsa Pemikir Politik Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Surakhmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suwarno, Puspo Margono. *Gerakan Islam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan Baru, 2005.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Tanthowi, Pramono U. *Begawan Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP, 2005.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Umar, HA Muin. *Ummah Komunitas Relegius, Sosial dan Politis Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press & Mitra Gama Widya, 1990.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Yusron. *Dār al-'ahdi wa al-syahādah Tafsir Pancasila menurut Muhammadiyah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Jurnal:

- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar isi pesan dan media dengan content analysis." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. XVII, No. 33, 2019, 32-48.
- Arake, Lukman. "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. III, no. 2, 2019, 79-116.
- Astomo, Putra. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol.1, no.1, 2018.
- Aulia, Rizky, and Retanisa Rizqi. "Pemikiran Agama Dan Negara Mohammad Natsir." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*. Vol. II, no. 1, 2022, 1-12.
- Basir, Abd, dan Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." *Farabi (e-Journal)*. Vol. XIX, no. 1, 2022, 1-15.
- Brata, Ida Bagus, dan Ida Bagus Nyoman Wartha. "Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia." *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*. Vol. VII, no. 1, 2017, 123.

- Budiyono, B. "Hubungan negara dan agama dalam negara Pancasila." *Fiat Justisia*. Vol. VIII, no. 3, 2014, 410-423.
- Dedi, Agus. "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal MODERAT*, Vol. 7, no. 1, 2021
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Ouran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol. II, no. 1, 2017, 33.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)." *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*. Vol. XV, no. 2, 2014, 185-200.
- Gusfira, Nofil. "Sejarah dan Dinamika Muhammadiyah di Takengon." *Jurnal As-Salam*. Vol. I, No. 3, 2017, 16-29.
- Harjum, Mohamad. "Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dan Agama." *Jurnal Adabiyah*. Vol. XI, no. 2, 2011, 182-193.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musvawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia." *Justicia Islamica*, Vol.11, no. 1, 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, 2020.
- Haniatunnisa, Siti. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali." *An Nawawi* Vol.1, no. 1, 2021, 13-20.
- Hidayat, Syamsul. "Negara Pancasila Sebagai Darul 'Ahd Wa Al-Syahadah Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI." *Taidida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*. Vol. 14, no. 1, 2016, 12-17.
- Huda, Muhammad Chairul. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. Vol. I, no. 1, 2018, 78-99.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Our'an dan al-Hadist." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol. III, No. 1, 2018, 18-28.
- Jufri, Andi. "Konsepsi Politik Islam dan Realitas Relasi Islam dan Negara di Indonesia Pascareformasi." *Farabi (e-Journal)*. Vol. XV, no. 1, 2018, 42-55.
- Khakim, Muhammad Salisul. Medi Trilaksono Dwi Abadi, (2019) Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahd Wa Syahadah Melalui

- Media di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah." *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. IV, no. 1, 2019, 1-11.
- Kurniana, Nela, Kukuh Tri Karnandi, dan Muhammad Yusuf Bustomi. "Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*. Vol. I, No. 1, 2023, 01-14.
- Kusumawati, Yayuk. "Perspektif Muhammadiyah Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Voll III, No. 2, 2019, 264-281.
- Medani, Alex. "Pola Hubungan Agama Dan Negara Menurut Farag Fouda Dalam Siyasah Syar'iyah." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. II, no. 2, 2018, 115-136.
- Mustofa, Imron. "Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*. Vol. VI, no. 1, 2016, 50-62.
- Rizqullah, Teuku Muharam, dan Fatma Ulfatum Najicha. "Pengimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. VI, no. 2, 2022, 2630-2633.
- Said, Abdullah. "Filsafat Politik Al-Farabi." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*. Vol. 1, no.1, 2019, 63-78.
- Shaifudin, Arif, Wildan Nafi'i, and M. Muchlish Huda. "Pendekatan filosofis dalam studi islam." *EL WAHDAH*. Vol.3, no.01, 2022, 27-45.
- Shalihah, A. "Dinamika Perdebatan "Svariat Islam" Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter)." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2, no.1, 2022, 44-54.
- Suryatni, Luh. "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 5, no.1, 2018.
- Syamsuddin, M. Din, "Hubungan Agama dan Negara" dalam Harijum, Mohamad. "Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dan Agama." *Jurnal Adabiyah*. Vol. XI, no. 2, 2011, 182-193.
- Syamsuddin, M. Din. "Usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran politik Islam", dalam Jufri, Andi. "Konsepsi Politik Islam dan Realitas Relasi Islam dan Negara di Indonesia Pascareformasi." *Farabi (e-Journal)*. Vol. XV, no. 1, 2018, 42-55.
- Tanthowi, Pramono U. "Muhammadiyah Dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif." *Maarif Journal* Vol.14, no. 2, 2019, 93-113.
- Zaki, Muhammad. "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Istikhlaf*, Vol. 1 no. 1, 2019.

Skripsi:

Eidirno. "Persepsi Masyarakat Terhadap Muhammadiyah di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Maky, Achmad Syauqi, "Negara Pancasila dalam Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Website:

Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi". <https://graduate.uinjkt.ac.id>.

Afandi, "Tolak Rezimentasi Agama, Haedar: Indonesia Bukan Negara Agama, Bukan Juga Negara Sekuler". <https://muhammadiyah.or.id/tolak-rezimentasi-agama-haedar-indonesia-bukan-negara-agama-bukan-juga-negara-sekuler/>.

Firdausi, Fitri Fathia. "Stigma Masyarakat Terhadap Muhammadiyah", <https://tajdid.id/2020/11/24/stigma-masyarakat-terhadap-muhammadiyah/>.

Jinan, Mutohharun. "Dialektika Muhammadiyah dan Budaya Lokal", <https://muhammadiyah.or.id/dialektika-muhammadiyah-dan-budaya-lokal/>.

Ningsih, Indryani Silvia. "Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara". <https://osf.io/fm5sj>.

Mu'ti, Abdul. "Politik Kebangsaan Muhammadiyah". <https://pwmjateng.com>.

Rosyidi, M. Rifqi. "Keangkuhan Teologis dan Tuduhan Inkonsistensi Terhadap Muhammadiyah" <https://suaramuhammadiyah.id/2023/04/28/keangkuhan-teologis-dan-tuduhan-inkonsistensi-terhadap-muhammadiyah/>.

PP. Muhammadiyah, "Muktamar Muhammadiyah Ke-45 pada tahun 2005 di Malang", <https://muhammadsurya.files.wordpress.com/2010/03/95-tahun-langkah-perjuangan-muhammadiyah.pdf>.

PP Muhammadiyah, "Muktamar Muhammadiyah ke-46 pada tahun 2010 di Yogyakarta", <https://muhammadsurya.files.wordpress.com/2010/03/95-tahun-langkah-perjuangan-muhammadiyah.pdf>.

PP. Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 pada tahun 2015 di Makassar", <https://www.beritasatu.com/nasional/ini-materi-muktamar-muhammadiyah-ke47>.

PP. Muhammadiyah, "Risalah Islam Berkemajuan Disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 pada tahun 2022 di Surakarta", <https://pwmu.co/266177/11/21/naskah-lengkap-risalah-islam-berkemajuan-hasil-muktamar-muhammadiyah-solo1/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Ifa Nur Ramadhani
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 04 Desember 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Laren RT 03 RW 01, Bumiayu, Brebes.
Nomor HP : 081902026896

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Tarbiyatul Athfal, 2013
2. SMP, tahun lulus : SMP N 1 Bumiayu, 2016
3. SMA, tahun lulus : MAN 2 Brebes, 2019
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

Purwokerto, 23 Juni 2023

Penulis,


Dinda Ifa Nur Ramadhani
NIM. 1917303041